

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI
DI KABUPATEN NUNUKAN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

BENY PATISADIA

NIM. 500893808

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA**

2016

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**


PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan** adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, ... Juni 2016
Yang Menyatakan

METERAI
TEMPEL
72CAEADF148867974

6000
ENAM RIBU RUPIAH


(Beny Patisadia)
NIM. 500893808

THE IMPLEMENTATION OF THE POLICY OF THE COOPERATION DEVELOPMENT PROGRAM IN NUNUKAN

Beny Patisadia
benypatisadia80@gmail.com
Open University Graduate

Abstract

This study aims to describe the implementation of the policy of cooperation development program and analyze the factors inhibiting and supporting the implementation of cooperation development program in Nunukan.

The results showed that the implementation of the program has not run optimally viewed from the contents of the policy, that the understanding of the importance and appropriate targeting is not maximized and very limited because many cooperative that have not received the program in question, the limited cooperation that followed the education and training cooperation activities, disseminate the principles of the cooperation, and the provision of capital. Lack of understanding of cooperation members due to low human competence and understanding of personnel resources the Departement of Industry Trade Cooperations and SMEs inadequate.

While the Departement of Industrial policy environment that Trade Cooperations and SMEs and the Cooperation Council Indonesia Nunukan as advocacy and facilitation in the field have been performing their duties and responsibilities well to realize the will and expectations of the public and members of cooperations by facilitating capital rocks, provide guidance to the public and cooperation. Program implementation strategy through improved quality cooperation institutions already well run with socialization and training, if the cooperations does not carry out Annual Members Meeting (RAT) two years in a row it will be disbanded.

As for the inhibiting factors include : (1) cooperation management of human resources are inadequate, (2) especially coming from a community group, (3) geographic location of sub-districts in Nunukan difficult to reach, (4) motivation to set up cooperations who wish to obtain assistance only.

Key Word: *The Implementation of policy, Cooperation.*

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN NUNUKAN

Beny Patisadia
benypatisadia80@gmail.com
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan implementasi kebijakan program pengembangan koperasi dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengembangan koperasi belum berjalan optimal dilihat dari isi kebijakan, bahwa pemahaman kepentingan dan ketepatan sasaran program belum maksimal dan sangat terbatas karena banyak koperasi yang belum menerima program dimaksud, terbatasnya koperasi yang mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian, sosialisasi prinsip-prinsip koperasi, dan pemberian bantuan modal. Kurangnya pemahaman anggota koperasi karena kompetensi SDM yang rendah dan pemahaman sumber daya aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM kurang memadai.

Sedangkan lingkungan kebijakan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM serta Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan selaku advokasi dan fasilitasi dilapangan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik untuk mewujudkan kehendak dan harapan masyarakat dan anggota koperasi dengan memfasilitasi bantuan modal, pembinaan kepada masyarakat dan koperasi. Strategi pelaksanaan program melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sudah dijalankan dengan baik dengan melakukan sosialisasi dan pelatihan, jika koperasi tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dua tahun berturut-turut maka akan di bubarkan.

Adapun faktor penghambat diantaranya: (1) SDM pengurus koperasi yang kurang memadai terutama yang berasal dari kelompok masyarakat (2) Letak geografis kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nunukan yang sulit dijangkau (3) motivasi mendirikan koperasi yang ingin memperoleh bantuan saja.


Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Koperasi.*

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Pengembangan
Koperasi di Kabupaten Nunukan
Penyusunan TAPM : Beny Patisadia
NIM : 500893808
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing II,



Ir. Ida Zubaidah, MA.,Ed.D
NIP. 19620803 198903 2 002


Pembimbing I,



DR. Liestyodono B. Irianto, M.Si
NIP. 19581215 198601 1 009


Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Magister Administrasi Publik



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 1959102 198603 1 003

Direktur
Program Pascasarjana



Suciati, M.Sc.,Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama/Nim : Beny Patisadia
NIM : 500893808
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Judul TAPM : Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di
Kabupaten Nunukan

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister
(TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 26 Juni 2016

Waktu :

Dan telah dinyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Tandatangan

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A

Pembimbing I

Nama : Dr. Liestyodono B. Irianto, M.Si

Pembimbing II

Nama : Ir. Ida Zubaidah, MA., Ed.D

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala Rahmat dan berkat-Nya kepada saya, sehingga penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik dengan judul ***“Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan”*** ini dapat diselesaikan. Penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan perkuliahan pada Program Pascasarjana bidang minat Administrasi Publik Universitas Terbuka.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Terbuka (UT) Jakarta, atas segala kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mengikuti perkuliahan dan menyusun TAPM ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc.Ph.D yang telah memberikan kesempatan bagi saya, didalam menyelesaikan tugas Akhir Magister Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Terbuka.
3. Bapak Prof. Dr. Azhar Kasim, M.P.A, selaku dosen penguji ahli yang telah memberikan masukan dan penilaian terhadap TAPM ini.
4. Bapak DR. Liestyodono B. Irianto, M.Si dan Ir. Zubaidah, M.A.,Ed.D selaku dosen pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sehingga penyusunan TAPM ini dapat terselesaikan.

5. Kepada seluruh Dosen UT/Tutor baik online dan tatap muka, yang secara langsung telah mengajar dan memberikan ilmu pengetahuan kepada kami, selama pertemuan online dan tatap muka di laksanakan.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Angkatan II di Kabupaten Nunukan, yang telah bersama-sama memberikan masukan dan pandangan didalam penyusunan TAPM ini.
7. Kepada Kedua Orang Tua, Istri dan Anak-anak yang telah memberikan dukungan Doa dan materil kepada saya dalam menyelesaikan TAPM ini baik.

Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih banyak kekurangan dan perlu pengembangan lebih lanjut agar benar-benar bermanfaat.

Akhirnya penulis berharap TAPM ini memberikan manfaat bagi penulis dan kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan ke depan.

Nunukan, 26 Juni 2016

Penulis,

Beny Patisadia
NIM.500893808

RIWAYAT HIDUP

Nama : Beny Patisadia
NIM : 500893808
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Tempat/Tanggal Lahir : Long Beluah, 14 Januari 1980

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di Long Beluah pada tahun 1988
Lulus SMP di Tarakan pada tahun 1994
Lulus SMA di Tarakan pada tahun 1997
Lulus Sarjana (S-1) di Banjarmasin pada tahun 2002

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2006 s/d 2010 sebagai PNS di Pemerintah
Kabupaten Malinau
Tahun 2010 s/d sekarang sebagai PNS di Pemerintah
Daerah Kabupaten Nunukan


Nunukan, 26 Juni 2016

Beny Patisadia
NIM. 500893808

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Riwayat Hidup	v
Daftar Isi	vi
Daftar Bagan	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Lampiran	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	17
B. Penelitian Terdahulu	58
C. Kerangka Berpikir	59
D. Konsep Operasional	63
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	65
B. Fokus dan Lokasi Penelitian	66
C. Sumber Data dan Informan Penelitian.....	68
D. Instrumen Penelitian.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data	71
F. Metode Analisis Data	72

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian	74
B. Hasil Penelitian.....	88
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	130
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	137
B. Saran	139
DAFTAR PUSTAKA	141
DAFTAR LAMPIRAN	144
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	
Lampiran 2 Transkrip Wawancara	
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	



DAFTAR BAGAN

Nomor	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Kebijakan Publik	30
2.2	Teori Implementasi Kebijakan Menurut Grindle	35
2.3	Kerangka berfikir	60



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul Tabel	Halaman
1.1	Banyaknya koperasi menurut tipe, DDA Tahun 2015.....	8
1.2	Jumlah usaha ekonomi produktif masyarakat dan koperasi yang Mendapatkan sosialisasi, pendidikan pelatihan dan bantuan Modal	13
4.1	Jumlah pegawai atas dasar tingkat pendidikan.....	80
4.2	Daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil dinas perindustrian Perdagangan koperasi dan umkm kabupaten Nunukan	80
4.3	Jumlah dan jenis koperasi di kecamatan Nunukan Selatan	92



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	145
2.	Transkrip Wawancara	148
3.	Dokumentasi Wawancara	163



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan salah satu organisasi ekonomi yang memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dengan demikian kemajuan dan pembangunan koperasi semakin berperan dalam perekonomian nasional. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa "koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan".

Pandangan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat "modern", terhadap koperasi tidak terlalu positif yang menganggap koperasi lebih sebagai suatu lembaga sosial yang tujuannya untuk membantu orang miskin. Sejalan dengan ide pengembangan eksistensi koperasi, dalam kondisi globalisasi/liberalisasi ekonomi dunia dan juga dalam upaya pengembangan perekonomian nasional, upaya untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk swasta untuk memberi kesempatan bagi pembangunan koperasi adalah sangat penting. Keikutsertaan semua pelaku ekonomi tersebut diperlukan dalam upaya tercapainya sasaran pembangunan terutama penyembuhan ekonomi nasional.

Pembangunan koperasi mengalami kemajuan yang cukup mengembirakan jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan

volume usaha. Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia paling tidak dapat dilihat dari kedudukannya sebagai pemain utama kegiatan ekonomi di berbagai sektor, sebagai penyedia lapangan kerja yang terbesar, pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, penciptaan pasar baru dan sumber inovasi, serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah sangat strategis dalam perekonomian nasional, sehingga perlu menjadi fokus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang.

Perkembangan koperasi secara nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan secara kuantitatif namun masih lemah secara kualitas. Untuk itu diperlukan komitmen yang kuat untuk membangun koperasi yang mampu menolong dirinya sendiri sesuai azas koperasi. Hanya koperasi yang berkembang melalui praktek melaksanakan nilai koperasi yang akan mampu bertahan dan dapat memberikan manfaat bagi anggotanya. Jika koperasi mampu menunjukkan jati dirinya maka koperasi dapat mandiri dan berdikari mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya, mampu memproduksi produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar di dalam maupun luar negeri, namun semuanya itu harus didukung oleh kesiapan sumberdaya manusia yang handal, modal, organisasi kelembagaannya dan faktor pendukung lainnya.

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor rill, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Pemberdayaan koperasi juga akan

meningkatkan pencapaian sasaran di bidang pendidikan, kesehatan, dan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia lainnya. dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran koperasi antara lain :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Di era otonomi daerah, dinamika perkoperasian tumbuh subur seiring dengan upaya dalam menata perekonomian daerah yang berbasis kerakyatan. Sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Nunukan telah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan kebijakan dibidang pengembangan ekonomi masyarakat dengan mendorong terciptanya usaha-usaha kecil dengan memanfaatkan sumberdaya lokal yang dimiliki oleh daerah. Kebijakan ini diambil dalam rangka mengurangi pengangguran dan menekan angka kemiskinan di daerah. Arah dan kebijakan strategis tersebut tertuang di dalam dokumen pembangunan jangka menengah (RPJDM 2011-2016) yang mana salah satu misi dari RPJMD tersebut adalah meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi kerakyatan.

Agenda pembangunan tersebut secara garis besar ingin mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan menitikberatkan pada peningkatan daya saing daerah di antaranya koperasi, UMKM dan sektor pertanian yang berbasis agroindustri. Pemanfaatan sumber daya alam lokal diharapkan akan menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah (keunggulan kompetitif) sehingga mampu bersaing pada tingkat nasional maupun tingkat global.

Selain bertujuan mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pembangunan ekonomi juga harus merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu perlu dikembangkan pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada misi ke-3 yaitu meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui investasi, pemanfaatan SDA dan pengembangan ekonomi kerakyatan dengan tujuan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka ditetapkan tujuan dan arah kebijakan program pemberdayaan masyarakat tersebut melalui peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi percepatan pemerataan ekonomi sehingga hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh golongan tertentu, melainkan juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Sejalan dengan itu Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan menetapkan kebijakan pembangunan didalam dokumen rencana strategis (Renstra), yaitu:

1. Optimalisasi pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia

dalam rangka menumbuh kembangkan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan :

2. Memperluas akses pasar global untuk produk-produk industri lokal melalui peningkatan daya saing kompetitif dengan penerapan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi pada usaha dan sarana produksi ;
3. Memperkuat jaringan distribusi perdagangan yang mampu menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dengan harga yang bersaing ;
4. Membangun koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh, profesional serta memiliki jaringan bisnis yang kuat sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata.

Kebijakan yang tertuang dalam rencana strategis tersebut dapat dijadikan acuan untuk melakukan suatu program dalam rangka mengembangkan koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan. Program pengembangan koperasi yang telah dijalankan yaitu Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi dengan meliputi beberapa kegiatan diantaranya :

1. Pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi
2. Monitoring evaluasi dan pelaporan
3. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan perkoperasian
4. Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian
5. Peningkatan dan pengembangan jaringan usaha koperasi
6. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi
7. Rintisan penerapan teknologi modern pada jenis usaha koperasi
8. Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi

Namun hingga saat ini pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan masih mengalami kendala dan hambatan yang harus diselesaikan mengingat koperasi dimasa yang akan datang adalah sebagai penguat perekonomian daerah yang berdaya saing diwilayah perbatasan NKRI dan memasuki Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), apalagi jika melihat kondisi perekonomian global saat ini yang menuntut penguatan-penguatan disektor Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah demi menopang perekonomian masyarakat yang ada di daerah khususnya di wilayah perbatasan.

Dalam jurnal ilmiah Suhartono (2011) yang berjudul strategi pengembangan koperasi berorientasi bisnis, beberapa upaya atau kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah untuk mencapai sasaran pengembangan koperasi pada umumnya sebagaimana yang diinginkan, maka perlu ditempuh langkah-langkah, antara lain :

1. Meningkatkan prakarsa, kemampuan dan peran serta gerakan koperasi melalui peningkatan SDM dalam rangka mengembangkan dan memantapkan kelembagaan dan usaha untuk mewujudkan peran utamanya di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
2. Menciptakan iklim usaha yang makin kondusif sehingga memungkinkan koperasi mendapat kesempatan atau akses kepada berbagai sumber daya yang penting.

Guna mengatasi kelemahan koperasi maka langkah-langkah di atas dapat dioperasionalisasikan dalam bentuk :

1. Meningkatkan akses dan pangsa pasar, operasionalisasi ini dilaksanakan antara lain dengan cara meningkatkan keterkaitan usaha, kepastian usaha,

perluasan akses terhadap informasi usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai serta penyederhanaan perizinan. Upaya ini harus didukung berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung kehidupan koperasi.

2. Memperluas akses terhadap sumber permodalan, hal ini dilakukan antara lain dengan cara memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan permodalan. Secara lebih rinci program yang dilaksanakan meliputi peningkatan jumlah pagu kredit, menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan usaha, pendayagunaan sumber daya yang tersedia, seperti lembaga jaminan kredit dan asuransi.
3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, dalam hal ini dapat ditempuh antara lain dengan cara meningkatkan kemampuan kewirausahaan dan profesionalisme pengelolaan koperasi.
4. Mengembangkan kerjasama usaha, dalam hal ini ditempuh melalui pengembangan kerjasama usaha antar pelaku ekonomi baik secara vertikal maupun horizontal. Pada upaya pengembangan kerjasama ini terdapat muatan yang berwawasan pembinaan dan berwawasan ekonomis yang bertujuan jangka panjang. Manfaat kerjasama yang dibangun diharapkan bukan saja bagi pelaku yang terlibat langsung dalam kerja sama usaha tersebut, melainkan bermanfaat secara keseluruhan dalam memperbaiki struktur ekonomi nasional menghadapi persaingan.

Secara umum hambatan dalam pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan disebabkan karena koperasi masih menghadapi hambatan struktural dalam penguasaan faktor produksi khususnya permodalan kepada koperasi yang

masih sangat kurang, artinya banyak koperasi yang memerlukan anggaran atau dana segar didalam menjalankan usahanya, daya saing lemah jika dibandingkan dengan badan usaha besar lainnya koperasi bisa dikatakan kalah bersaing dengan mereka. Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota seperti tidak menyetorkan iuran wajib terhadap koperasi, kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi dimana sumber daya manusia yang tersedia terkadang kurang memiliki keahlian sehingga menyebabkan kurangnya kerja sama antara pengurus, pengawas dan anggotanya. Banyaknya masyarakat yang memandang sebelah mata koperasi di Indonesia sebagai organisasi kelas bawah atau dengan kata lain bahwa koperasi juga masih menghadapi kendala terkait kapasitas pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan koperasi sesuai jati diri, dan kebutuhan untuk menciptakan kesejahteraan bersama.

Hambatan lain yang dihadapi yaitu berasal dari pemerintah selaku pelaksana didalam pembinaan, pengawasan koperasi diantaranya kemampuan anggaran didalam pembinaan koperasi dan pelatihan kepada anggota koperasi masih sangat terbatas sehingga banyak koperasi belum memahami prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dengan benar, letak geografis koperasi-koperasi di Kabupaten Nunukan yang jauh dan sulit dijangkau, tidak adanya sumber daya manusia penyuluh koperasi sebagai tenaga pendamping langsung dilapangan sehingga pembinaan tidak berjalan optimal, sedangkan lingkungan eksternal yaitu terletak kepada individu atau masyarakat di Kabupaten Nunukan, dimana koperasi akan aktif atau terbentuk apabila ada bantuan yang akan diberikan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah sehingga koperasi sering disebut mati suri yaitu hanya mengambil keuntungan sesaat bukan keuntungan bersama.

Pembangunan koperasi di wilayah perbatasan perlu mendapat perhatian yang serius mengingat koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang mampu menopang jalannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun kurang majunya koperasi yang ada saat ini membuat kinerja dan citra koperasi kurang baik di mata masyarakat, lemahnya sistem pengawasan dan tidak adanya evaluasi secara menyeluruh sehingga keberadaan koperasi seakan mati suri. Salah satu upaya yang harus diambil oleh Pemerintah yaitu bagaimana menciptakan pola kemitraan dalam pembangunan koperasi kearah yang lebih baik dan membuka akses pasar yang seluas-luasnya.

Pengelompokan koperasi di Indonesia berdasarkan bidang usahanya diantaranya koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi pemasaran, dan koperasi kredit/simpan pinjam. Sedangkan jika dilihat berdasarkan jenis komoditinya dibedakan menjadi koperasi ekstraktif, koperasi pertanian dan peternakan, koperasi industri dan kerajinan, dan koperasi jasa-jasa. Sementara berdasarkan profesi anggotanya koperasi dapat dibedakan menjadi: koperasi karyawan, koperasi PNS, koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri, koperasi mahasiswa, koperasi pedagang pasar, koperasi veteran RI, koperasi nelayan dan koperasi kerajinan, dan sebagainya. Dan jika dilihat dari daerah kerjanya koperasi digolongkan kedalam koperasi primer, koperasi pusat, koperasi gabungan dan koperasi induk.

Pertumbuhan koperasi di Kabupaten Nunukan cukup baik hal ini ditandai dengan berdirinya 4 Koperasi Unit Desa (KUD) dan 312 koperasi Non KUD (koperasi primer) dengan berbagai bidang usaha, namun masih terdapat 126 jumlah koperasi yang tidak aktif. Berikut data koperasi di Kabupaten Nunukan

hingga tahun 2015 :

Tabel 1.1.
Banyaknya Koperasi Menurut Tipe, DDA Tahun 2015

Kecamatan	KUD	Non KUD	Aktif	Non Aktif	Koperasi Primer	
Krayan Selatan	-	10	8	2	10	
Krayan	-	23	14	9	23	
Lumbis Ogong	-	8	2	6	8	
Lumbis		4	2	2	4	
Sembakung Atulai	-	1	1	-	1	
Sembakung	1	17	13	5	18	
Sebuku	-	14	12	2	14	
Tulin Onsoi	-	19	13	6	19	
Sei. Menggaris	2	9	10	1	11	
Nunukan	1	128	61	68	129	
Nunukan Selatan	-	22	17	5	22	
Sebatik Barat	-	14	4	10	14	
Sebatik	-	4	4	-	4	
Sebatik Timur	-	16	13	3	16	
Sebatik Tengah	-	6	4	2	6	
Sebatik Utara	-	13	8	5	13	
Jumlah/ Total	2014	4	308	186	126	312
	2013	4	285	161	128	289
	2012	5	271	138	138	276
	2011	3	250	121	132	253
	2010	3	243	117	129	246

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi Kabupaten Nunukan.

Dari data tersebut diatas bahwa keberadaan koperasi yang tidak aktif tadi menimbulkan banyak pertanyaan karena belum memberikan kontribusi nyata kepada anggotanya, kondisi ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya untuk memperbaiki diri, meningkatkan kesejahteraannya, atau mengembangkan diri secara mandiri. Padahal kesadaran ini akan menjadi motivasi utama bagi kemajuan koperasi, kurangnya kejelasan akan kesadaran dan kejelasan dalam keanggotaan koperasi, kurangnya pengembangan kerjasama antar usaha koperasi, lalu para anggota koperasi yang

kurang dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan menejerial. Hal ini diindikasikan bahwa koperasi tidak aktif disebabkan oleh belum tertibnya melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), tidak jelasnya kriteria keanggotaan, tidak tertibnya administrasi kelembagaan, tidak sering melaksanakan rapat pengurus, koperasi beroperasi dan aktif hanya jika ada bantuan turun baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kondisi seperti menyebabkan kesulitan dalam mengelola dan menggerakkan koperasi-koperasi yang dampaknya antara lain banyak tunggakan yang tidak dapat diselesaikan.

Lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah Kabupaten Nunukan terhadap koperasi terutama koperasi-koperasi yang aktif dan usahanya berjalan membuat daya saing koperasi sulit berkembang sehingga koperasi-koperasi yang mengelola unit usaha kecil menengah mengalami kesulitan didalam hal pengelolaan usaha, manajemen tata kelola keuangan serta sulitnya pemasaran produk atau akses pasar yang dihasilkan oleh koperasi melalui usaha kecil dan menengah.

Disamping itu pelaksanaan program kebijakan pengembangan koperasi yang dilaksanakan belum maksimal dan menyeluruh dilaksanakan terutama kegiatan-kegiatan didalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di setiap kecamatan di Kabupaten Nunukan. Selain persoalan diatas sering bergantinya pimpinan yang melaksanakan kebijakan dimaksud sehingga tidak konsisten dengan keberlanjutan program sebelumnya.

Kondisi demikian haruslah menjadi perhatian dengan melakukan perbaikan-perbaikan melalui kebijakan oleh Pemerintah Daerah sehingga koperasi

tidak dicap hanya sebagai alat kepentingan perorangan atau kelompok. Salah satu perbaikan dapat dilakukan dengan memperbanyak program dan kegiatan baik itu melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkala serta pemberian bantuan modal usaha bagi koperasi sehingga dapat meningkatkan usaha ekonomi anggotanya yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Nunukan.

Pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan dilakukan melalui program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan perkoperasian, sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian, pemberian bantuan modal, monitoring dan evaluasi dengan melibatkan implementor dari satuan kerja perangkat daerah terkait yaitu Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan, *Stakeholders* dan aktor-aktor di luar birokrasi serta pelaku usaha koperasi dan masyarakat yang melakukan usaha ekonomi produktif. Peserta pelatihan dan pendidikan perkoperasian, sosialisasi prinsip-prinsip perkoperasian, pemberian bantuan modal dalam kegiatan ini adalah masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif dan koperasi-koperasi Kabupaten Nunukan dan pendamping koperasi di Kecamatan.

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa rendahnya kualitas kelembagaan koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan, maka penelitian ini merumuskan permasalahannya yaitu belum maksimalnya penerapan atau implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan terutama Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat dan anggota koperasi tentang bagaimana mengelola koperasi sesuai prinsip-prinsip pengelolaan koperasi yang berdasarkan

kebersamaan, asas kekeluargaan, dan kepentingan bersama, hal ini ditandai dengan kurangnya sosialisasi perkoperasian kepada masyarakat, terbatasnya pendidikan pelatihan perkoperasian serta akses modal atau pemberian bantuan serta akses pasar yang juga masih sangat terbatas diberikan kepada koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan. Hal inilah yang membuat koperasi tidak memiliki daya saing sehingga banyak koperasi yang dibubarkan dan tidak aktif atau tidak sehat secara organisasi kelembagaan dan pemahaman tentang pengelolaan koperasi sesuai prinsip-prinsip perkoperasian tidak dapat diterapkan dengan baik, seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini bahwa keterbatasan dari ke-3 (tiga) kegiatan di atas dalam upaya meningkatkan daya saing koperasi di Kabupaten Nunukan :

Tabel 1.2

Jumlah usaha ekonomi produktif masyarakat dan koperasi yang mendapatkan sosialisasi, pendidikan pelatihan dan bantuan modal (periode TA. 2011-2015).

No	Jenis Kegiatan	Jumlah kelompok usaha masyarakat	Jumlah koperasi	Lokasi/Kecamatan
1	Sosialisasi Prinsip-prinsip koperasi	132	-	Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Kec. Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik tengah, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Kec. Sembakung, Kec. Tulin Onsoi (9 Kecamatan)
2	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Koperasi	-	65	29 koperasi dari Kec. Nunukan, 10 Koperasi dari Kec. Nunukan Selatan, 1 koperasi dari Kec. Lumbis, 1 Koperasi Kec. Sembakung, 2 Koperasi dari Kec. Sebuku, 3 Koperasi

				dari Kec. Seimanggaris, 3 Kec. Dari sebatik timur, 1 Kec. dari sebatik Tengah, 1 Kec. dari Sebatik barat
3	Pemberian bantuan modal	-	69	Tersebar di Kec. Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Timur, Utara dan Selatan.

Sumber data di olah oleh peneliti dari data Disperindagkop dan UMKM Kab. Nunukan Tahun 2016.

Berdasarkan data, fakta dan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui secara rinci tentang kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam meningkatkan daya saing koperasi melalui program peningkatan kelembagaan koperasi yang selama ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan, dengan judul penelitian ***“Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan”***.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas pentingnya penelitian ini dilakukan adalah untuk menjawab pengembangan koperasi yang menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik dengan menselaraskan kebijakan program pengembangan koperasi yang tertuang didalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Nunukan sehingga peran koperasi didalam membangun ekonomi

kerakyatan yang fundamental dapat berjalan dengan baik sesuai amanah Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan salah satunya melalui kemandirian koperasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. Terkait dengan kondisi tersebut maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam implementasi kebijakan Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada perumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan implementasi kebijakan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan.
2. Menganalisis secara komprehensif faktor penghambat dan faktor pendukung, hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pelaksanaan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan.


D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat teoritik, khususnya ilmu kebijakan publik penelitian ini diharapkan berguna sebagai sarana dalam menerapkan dan mengembangkan teori atau

ilmu pengetahuan yang telah dipelajari sehingga diharapkan dapat memperluas wawasan, pemahaman, penalaran serta pengalaman peneliti. Terutama bidang kebijakan pengembangan koperasi didalam mendukung daya saing usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui koperasi.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan alternative pemikiran khususnya bagi pengambil keputusan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan dan dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta mendorong pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara lebih baik yaitu melindungi, mengatur dan melayani masyarakat secara luas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Konsep Kebijakan

Istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku Negara pada umumnya. Menurut Friedrich (Wahab, 2004) Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Lebih lanjut dikatakan (Anderson, 2004) bahwa kebijakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Menurut R.S Parker (Ekowati, 2005) kebijakan publik adalah tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah pada periode tertentu ketika terjadi suatu subyek atau krisis. Thomas R. Dye (Subarsono, 2006) mengungkapkan bahwa kebijakan publik didefinisikan sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Ekowati (2005) dalam bukunya perencanaan, Implementasi dan Evaluasi kebijakan atau program, mengatakan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa implikasi sebagai berikut :

- a. Kebijakan Negara itu dalam bentuk perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan dari pemerintah.
- b. Kebijakan Negara itu tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata.
- c. Kebijaksanaan Negara itu, baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu.

Untuk lebih melengkapi rumusan kebijakan, lebih lanjut Miftah Thoha (2002) berpendapat bahwa dalam arti yang luas, kebijakan mempunyai 2 (dua) aspek pokok, yaitu :

- a. Kebijakan merupakan pratika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian suatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan pula untuk kepentingan masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu peristiwa yang ditimbulkan, baik untuk mendamaikan klaim dari pihak-pihak yang konflik atau untuk menciptakan intensif terhadap tindakan bersama bagi pihak-pihak yang ikut menciptakan tujuan, akan tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut.

Kalau kita simak rumusan dan pendapat berkait pengertian kebijakan, kedua aspek pokok tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada satu pihak, kebijakan dapat berbentuk suatu usaha yang kompleks dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak kebijakan merupakan suatu teknik atau mengatasi konflik yang menimbulkan intensif.

2. Konsep Kebijakan Publik

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Friedrich sebagaimana dikutip Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008:40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi

- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang dapat dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau diidentifikasi secara subyektif.

Menurut Winarno (2007:15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar Negeri Indonesia”, “Kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokrasi dan deregulasi. Namun baik Solochin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno: 2009:11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010:12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi.

Sedangkan mencakup aturan-aturan yang ada di dalamnya. James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007:18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang dihasilkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternative yang ada.

Ricard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007:17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”.

Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa : “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan” (Friedrich dalam Wahab, 2004:3).

Berdasarkan definisi di atas, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan dan umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat

kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang didalamnya terdapat untuk keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternative yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

3. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan tahapan pelaksanaan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti hanya pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, keluarnya sebuah peraturan eksekutif, dan keluarnya keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalanpun masih bisa terjadi, jika proses implementasinya tidak tepat. Bahkan sebuah kebijakan yang handal sekalipun jika diimplementasikan secara tidak baik dan optimal, maka kebijakan tersebut gagal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para pembuatnya.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa implemetasi kebijakan pada substansinya adalah cara yang tepat untuk melaksanakan agar sebuah kebijakan yang baik dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pembuat kebijakan. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, Nugroho (2003:158) menawarkan dua pilihan langkah, yaitu: “Langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program, dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut". Agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan, maka seharusnya pula memperhatikan apa dan bagaimana bentuk program yang realistis, sehingga dapat memenuhi kepentingan publik.

Sementara itu Wahab (1997:53) mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Begitu pentingnya tentang implementasi sebuah kebijakan, maka persyaratan utama yang harus diperhatikan adalah bahwa mereka yang harus mengimplementasikan suatu keputusan mesti tahu apa yang mereka harus kerjakan. Keputusan kebijakan dan peraturan implementasi mesti ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa diikuti. Jika kebijakan harus diimplementasikan secara tepat, ukuran implementasi mesti tidak hanya diterima, akan tetapi harus juga jelas.

Keseluruhan proses penetapan kebijakan baru bisa dimulai atau

diimplementasikan apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah diperinci, program telah dirancang dan juga sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Efektivitas dari implementasi kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh perilaku pelaksananya (*policy stakeholders*) serta lingkungan (*environment*), karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah dan lingkungan kebijakan (*policy environment*) yang merupakan konteks khusus dimana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, sehingga proses kebijakan merupakan proses yang dialektis dimana dimensi obyektif dan subjektif dari pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari prakteknya.

Relevansinya dengan hal itu, Wibawa (1994:19) mengemukakan bahwa: implementasi kebijakan merupakan:

Suatu rangkaian kegiatan yang sengaja dilakukan untuk meraih kinerja. Mereka merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antara berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat standar dan sasaran. Menurutnya, sebagai suatu kebijakan tentulah mempunyai standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan.

Dengan demikian bahwa implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan

di sini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Sebagai pertimbangan awal dalam pra-kondisi implementasi kebijakan, maka kita juga perlu mencermati apa yang kemukakan oleh Wahab (1997:55) bahwa:

1) Kebijakan harus dibedakan dengan keputusan, 2) Kebijakan tidak serta-merta dapat dibedakan dari administrasi, 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan, 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan, 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum diantisipasi, 6) Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit ataupun implisit, 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu, 8) Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intraorganisasi, 9) Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga-lembaga pemerintah walaupun tidak secara eksklusif, dan 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Dari konsepsi diatas, dapat ditegaskan bahwa kebijakan publik yang siap diimplementasikan secara baik dan tepat sasaran, dan seterusnya bagaimana kebijakan tersebut dapat dievaluasi untuk memperoleh umpan balik mengarah kepada perbaikan atau revisi kebijakan.

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering

diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan.

Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn dalam Wibawa, dkk (1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Lebih lanjut Grindle (1980:7) mengemukakan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980:6) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholder*). Untuk mewujudkan suatu kebijakan publik yang ditentukan, maka kebijakan yang dimaksud harus diimplementasikan. Karena kebijakan yang tidak diimplementasikan sama halnya sebagai sebuah dokumen yang tidak bermakna dan hanya sebagai hiasan saja. Banyak kebijakan yang baik yang telah dibuat oleh pemerintah, ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan masyarakat karena tidak bisa diimplementasikan dengan baik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat tercapai tujuannya (Nugroho, 2008).

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh

Wahab, menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Solichin Abdul Wahab, 1997: 64-65).

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137).

Lebih lanjut dikatakan bahwa implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah: "Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan" (Lester dan Stewart dalam Winarno, 2002:101-102).

Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan

kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi Van Meter dan Van Horn juga mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

(Meter dan Horn dalam Wahab, 2004:79).

Keberhasilan suatu implementasi menurut kutipan Wahab dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu:

Kesatu yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan.

Kedua, sumber daya kebijakan menurut Van Metter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber-sumber kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk keberhasilan suatu kebijakan

yang dibuat oleh pemerintah. Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan.

Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab bahwa “Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”. (Hogwood dan Gunn dalam Wahab, 2004:77). Berdasarkan teori diatas maka Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

Kelima, menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Widodo, bahwa karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-

norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn yang dikutip oleh Agustino adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi.

4. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implemementasi kebijakan publik berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak kedalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan professional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (*outcome*) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (*target groups*).

Implementasi (*implementation*) menurut kamus ilmiah populer mempunyai


arti pelaksanaan atau penerapan implementasi kebijakan publik sebagai *“getting the job done and doing it”* dalam melaksanakan implementasi kebijakan menuntut adanya syarat antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumber daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan diatas paling tidak kebijakan memerlukan dua macam tindakan yang akan dilakukan ; dan kedua, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tadi.

Menurut Nugroho (2003), Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (tidak lebih dan tidak kurang). Selanjutnya Nugroho (2003) mengemukakan bahwa perencanaan atau sebuah kebijakan yang baik akan berperan menentukan hasil yang baik. Konsep (yang didukung data dan informasi masa depan) kontribusinya mencapai proporsi sekitar 60 persen terhadap keberhasilan kebijakan tersebut dan proporsi sekitar 40 persen terhadap implementasi yang harus konsisten dengan konsep.

Berdasarkan hasil suatu penelitian diperoleh bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang krusial, karena dari konsep-konsep perencanaan, rata-rata konsistensi implementasi dicapai antara 10 persen sampai dengan 20 persen saja (Nugroho, 2003) dalam implementasi kebijakan publik, terdapat dua pilihan langkah yang dapat dilakukan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut formulasi kebijakan devirat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Pada prinsipnya, kebijakan bertujuan untuk melakukan intervensi. Dengan demikian, implementasi kebijakan pada

hakekatnya adalah tindakan (*action*) intervensi itu sendiri.

Secara rinci, uraian diatas dapat disajikan dalam bentuk skema sebagaimana yang tergambar berikut ini.



Gambar 2.1
Kerangka Kebijakan Publik
Sumber : Nugroho (2003)

5. Model dan Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi menurut Grindle (1980:7) bahwa keberhasilan suatu proses implementasi kebijakan dalam mencapai hasil (*outcomes*) tergantung kepada kegiatan program yang telah didesain dan pembiayaan yang memadai. Kemudian faktor lain yang berpengaruh dalam proses implementasi adalah isi kebijakan (*the content of policy*) dan konteks implementasi (*the context of policy*).

Ide dasar Grindle bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi kegiatan maupun proyek individual dan biaya telah disediakan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Untuk dapat berjalan dengan baik implementasi dari program tergantung pada isi dan konteks kebijakannya. Menurut Grindle (1980:7) bahwa aktivitas implementasi dipengaruhi oleh isi kebijakan mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Sejauh mana kepentingan yang diterima oleh *target group*
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci
- f. Apakah sebuah program didukung sumber daya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:


- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Jika mencermati pendapat tersebut, bahwa pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerima implementor, dan kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Isi program-program publik dan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil inisiatif implementasi. Isi kebijakan atau program sering menjadi faktor penting karena dampak nyata atau kuat yang dimilikinya terhadap

keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, perlu diperhatikan konteks atau lingkungan tempat tindakan administratif dilakukan. Grindle berpendapat bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai pelaku.

Selanjutnya pendapat Grindle (1980 : 11) tentang proses implementasi dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Model Merille. S. Grindle

a. Isi Kebijakan

Jenis kebijakan yang dibuat akan berdampak besar pada jenis aktivitas politik yang distimulasi oleh proses pembuatan keputusan. Observasi ini dapat diterapkan dengan validitas seimbang pada proses implementasi, peningkatan pemahaman “daya implementasi” dari berbagai program-program.

Isi dari berbagai kebijakan juga menentukan tempat implementasi. Ketika lokasi implementasi menjadi lebih luas, secara geografis dan organisasi, tugas pelaksanaan sebuah program tertentu menjadi lebih sulit, menurut peningkatan dalam unit-unit keputusan terkait. Sehingga, penerapan program pembangunan diperkirakan akan jauh lebih sulit dibanding pelaksanaan program baru.

Keputusan-keputusan yang dibuat selama formulasi kebijakan juga dapat menunjukkan siapa yang bertugas melaksanakan berbagai program, dan keputusan tersebut dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan itu dilakukan. Ada perbedaan dalam kapasitas dari berbagai birokrasi untuk melaksanakan program agar berhasil. Sebagaimana instansi memiliki personal yang lebih aktif, ahli dan berdedikasi dari lainnya, selanjutnya akan mendapat dukungan lebih besar dari elit politik dan memiliki akses lebih besar pada sumber daya, dan lebih mampu mengatasi serangkaian tuntutan yang dibuat untuk mereka. Selain itu, bentuk tujuan-tujuan kebijakan dibuat memiliki dampak tertentu pada implementasi. Apakah tujuan-tujuan dibuat secara jelas atau rancu dan apakah pejabat politik dan administratif setuju dengan tujuan-tujuan yang ada akan menjadi penting untuk implementasi program-program khusus dalam beberapa kasus studi dalam volume ini.

1) Kepentingan yang dipengaruhi

Kepentingan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan disesuaikan dengan bidang-bidang yang akan dilaksanakan, yang secara tertulis telah menjadi ketetapan melalui kebijakan. Kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi diuraikan kedalam : Tujuan Program, Prioritas Program, Rincian Program dan Uraian kegiatan.

Tujuan Program sampai urutan kegiatan secara jelas akan dapat dilihat siapa-siapa yang terkait dalam setiap kegiatan dan tanggung jawabnya.

2) Tipe Manfaat

Manfaat implementasi kebijakan yang efektif bagi penerima atau masyarakat yang merupakan obyek implementasi diharapkan memperoleh manfaat maksimal dan adanya program yang diuraikan ke dalam kegiatan secara rinci yang dapat mendukung implementasi kebijakan. Manfaat Implementasi perlu memperhatikan : Ruang Lingkup, Kepentingan organisasi dan Kepentingan Masyarakat, hal ini diharapkan implementasi kebijakan dapat terarah sesuai dengan tujuan organisasi.

3) Derajat Perubahan yang diharapkan

Perubahan yang akan diwujudkan dapat bermanfaat bagi obyek implementasi, yaitu masyarakat dalam jangka waktu tertentu sebagai dampak implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya kejelasan tujuan dan arah program yang sesuai yang diuraikan secara lengkap ke dalam tata cara atau mekanisme implementasi. Untuk keberhasilan perubahan yang akan diwujudkan implementasi kebijakan didukung personil yang kompetitif dibidangnya, sarana dan prasarana serta hubungan antar instansi pelaksana, terutama dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi.

4) Letak pengambilan keputusan

Pembuat kebijakan terhadap sebuah kebijakan yang akan diimplementasikan terletak pada pucuk pimpinan, yang diuraikan secara jelas oleh pimpinan menengah yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya, kemudian dioperasionalkan oleh pimpinan terbawah sesuai kewenangan yang diberikan dan didukung oleh aparatur yang memiliki kompetensi dibidangnya.

5) Pelaksanaan program

Para pelaksana program implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparat yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta didukung dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Pemimpin setiap unit hendaknya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan para pelaksananya mempunyai ketrampilan yang dibutuhkan baik secara kualitas maupun kuantitas. Kemampuan yang tidak merata sering terjadi pada suatu organisasi, sehingga dapat menimbulkan masalah yang menghambat tujuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada penerima, jika setiap pimpinan unit membina para stafnya untuk memiliki kemampuan, hal ini diharapkan dapat menyelesaikan setiap permasalahan serta dapat mewujudkan perubahan kearah yang lebih baik melalui kapabilitas pelaksana.

6) Sumber daya yang dilibatkan

Sumber daya yang tersedia dan dilibatkan sebagai implementasi kebijakan secara kualitas dan kuantitas harus terpenuhi, jika tidak tersedia, maka program yang diarahkan untuk menuju perubahan yang lebih baik akan terhambat. Sehingga waktu yang dibutuhkan tidak sesuai dengan harapan dari penerima pelayanan. Sumber daya aparatur dan sumber daya lain sebagai pendukung

implementasi kebijakan harus tercukupi sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan organisasi sesuai standar yang ada. Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kebijakan secara umum meliputi : jumlah personil yang didukung dengan kompetensi dasar pendidikan dan keterampilan, jumlah sarana dan prasarana, besaran pembiayaan serta mekanisme kerja secara jelas.

b. Konteks Kebijakan

Isi program-program publik dan kebijakan menjadi faktor penting dalam menentukan hasil inisiatif implementasi. Isi kebijakan atau program sering menjadi faktor penting karena dampak nyata atau kuat yang dimilikinya terhadap keadaan sosial, politik, dan ekonomi. Jadi, perlu diperhatikan konteks atau lingkungan tempat tindakan administratif dilakukan. Menurut Grindle (1980 : 10) berpendapat bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai pelaku. Dalam proses-proses pelaksanaan program tertentu, banyak pelaku ditugaskan untuk membuat pilihan-pilihan tentang alokasi khusus dari sumber daya dan sebagian lagi mencoba mempengaruhi keputusan.

Para pelaku kebijakan secara intensif atau marginal terlibat dalam implementasi, tergantung isi program dan bentuk pelaksanaannya. Masing-masing memiliki kepentingan tertentu dalam program, dan mencoba mendapatkannya dengan membuat tuntutan pada prosedur-prosedur alokasi. Seringkali, tujuan-tujuan pelaku tersebut bertentangan satu sama lain dan sehingga hasil konflik ini ditentukan dengan strategi, sumber daya, dan posisi kekuatan masing-masing pelaku. Apa yang diimplementasikan mungkin saja hasil

perhitungan politik tentang kepentingan dan kelompok yang bersaing untuk sumber daya terbatas, respon pejabat pelaksana, dan tindakan-tindakan elit politik, semua yang terkait dalam konteks institusional tertentu.

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat

Analisa implementasi dari program-program menunjukkan penilaian “kapasitas kekuatan” para pelaku, kepentingan strategi mereka untuk mencapainya, dan karakteristik regim terkait. Hal ini membantu penilaian potensi untuk pencapaian tujuan-tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut, pejabat menghadapi dua (2) masalah lokal yang memunculkan interaksi lingkungan program dan administrasi program. Pertama, pejabat harus mengenali masalah tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan tujuan akhir yang ditetapkan dalam kebijakan. Sisi lain dari masalah pencapaian tujuan-tujuan kebijakan dan program dalam lingkungan khusus adalah respon. Idealnya, institusi publik seperti birokrasi harus responsif terhadap kebutuhan mereka-mereka yang dimaksudkan sebagai sasaran tujuan agar bisa melayani secara tepat. Selain itu, tanpa jumlah respon yang cukup selama implementasi, pejabat publik kekurangan informasi untuk mengevaluasi pencapaian program dan dukungan penting untuk keberhasilannya. Untuk memperoleh hasil yang efektif, pelaksana harus terampil dalam segi prinsip politik dan memahami dengan baik lingkungan dimana mereka melaksanakan kebijakan dan program publik.

Terkait dengan hal-hal diatas, muncul tema dalam sejumlah studi kasus dalam volume ini : tingkat dimana organisasi administratif mempunyai kekuasaan untuk menerapkan kebijakan yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, program-program tidak diterapkan untuk membatasinya dari kebijakan publik

lain, keberhasilan program dipengaruhi oleh prioritas pejabat politik atau hasil program-program lainnya. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa program-program yang identik dengan isi tetap diterapkan secara berbeda jika konteks tempat pelaksanaannya sangat berbeda.

2) Karakteristik lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan setiap program perlu keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para pelaksana, dan tidak menimbulkan kebingungan. Lokus pelaksanaan program harus jelas dan dapat dipahami semua unsur pelaksana, sehingga ada kesatuan tindak untuk mewujudkan kebijakan ke arah yang lebih sesuai dengan keinginan bersama.

3) Kepatuhan dan daya tanggap

Loyalitas dan secara konsisten serta didukung keahlian dan keterampilan pelaksana implementasi kebijakan sesuai kewenangannya merupakan modal untuk mewujudkan ke arah yang lebih baik.

Dari model dan faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, yang telah dideskripsikan di atas, penulis dalam menganalisis penelitian mempergunakan model dan faktor menurut Merilee S. Grindle, hal ini dikarenakan pendapat Grindle tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan mendekati kesamaan dan memiliki karakteristik yang sama dengan obyek penelitian.

Selain itu model yang dikembangkan oleh Grindle ini tampak lebih konferensif, karena bukan hanya memperhitungkan faktor-faktor yang ada di dalam kebijakan (*content of policy*) yang dapat mempengaruhi implementasi dan dinamika hubungan (konflik, dukungan, dll) dengan penerima implementasi, tapi

juga mempertimbangkan konteks lingkungan dan oleh siapa kebijakan tersebut dilaksanakan, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

6. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Winarno implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: “ Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan” (Winarno 2002:102).

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip oleh wahab, yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.

- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1997:71-78).

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson, masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan (Sunggono, 1994:23).

Berdasarkan teori diatas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan

yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

7. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam buku *Hukum dan Kebijakan Publik*, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

a. Isi kebijakan

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.

Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. *Ketiga*, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.

Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono, 1994: 149-153).

Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

8. Teori Koperasi

a. Pengertian koperasi

Koperasi secara etimologi berasal dari kata *cooperation*, terdiri dari kata *co* yang artinya bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi kata *cooperation* dapat diartikan bekerja bersama-sama atau usaha bersama untuk

kepentingan bersama. Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berikut ini adalah beberapa pengertian koperasi sebagai pegangan untuk mengenal koperasi lebih jauh.

Koperasi didirikan sebagai persatuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan (Hatta dalam Revrison Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan (ILO dalam Revrison Baswir, 2000: 2).

Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum, yang memeberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Chaniago dalam Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 17).

Munker mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urusniaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong (Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, 2001: 18).

Definisi koperasi di Indonesia termuat dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasiaan yang menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan unsur-unsur penting koperasi yaitu:

1) Koperasi merupakan badan usaha.

- 2) Koperasi dapat didirikan oleh orang seorang dan atau badan hukum koperasi yang sekaligus sebagai anggota koperasi yang bersangkutan.
- 3) Koperasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.
- 4) Koperasi dikelola berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas koperasi dapat diartikan sebagai perkumpulan orang atau badan usaha yang memiliki tujuan yang sama yaitu mencapai kesejahteraan ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan. Koperasi disebut sebagai soko guru perekonomian di Indonesia. Keberadaannya diharapkan mampu menjadi penopang perekonomian. Sri Edi Swasono dalam Hendar Kusnadi (2005: 19) menjelaskan alasan koperasi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia yaitu:

- 1) Koperasi merupakan wadah menampung pesan politik bangsa terjajah yang miskin ekonominya dan didominasi oleh sistem ekonomi penjajah. Koperasi menyadarkan kepentingan bersama, menolong diri sendiri secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan produktif.
- 2) Koperasi adalah bentuk usaha yang tidak saja menampung tetapi juga mempertahankan serta memperkuat idealitas dan budaya bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa bergotongroyong dan kolektivitas akan tumbuh subur di dalam koperasi.
- 3) Koperasi adalah wadah yang tepat untuk membina golongan ekonomi kecil (pribumi). Kelompok ekonomi kecil adalah masalah makro bukan masalah partial di dalam kehidupan ekonomi Indonesia, baik secara kualitas maupun kuantitas.

- 4) Koperasi adalah lembaga ekonomi yang berwatak sosial. Koperasi dapat hidup baik dalam bangunan usaha swasta seperti PT, CV, Firma, dan lain-lain maupun bangun usaha Negara (perusahaan Negara), serta di dalam instansi-instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan.
- 5) Koperasi adalah wahana yang tepat untuk merealisasikan ekonomi Pancasila terutama karena terpenuhinya tuntutan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dalam keseluruhan koperasi adalah pusat kemakmuran rakyat.

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah.

- 1) Memajukan kesejahteraan anggota koperasi.
- 2) Memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Membangun tatanan perekonomian nasional.

c. Peran dan Fungsi Koperasi

Keberadaan koperasi diharapkan mampu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian nasional. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, fungsi dan peranan koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

d. Prinsip Koperasi

Karakteristik koperasi berbeda dengan badan usaha lain. Perbedaan antara koperasi dengan bentuk perusahaan lainnya tidak hanya terletak pada landasan dan asasnya, tapi juga pada prinsip-prinsip pengelolaan organisasi dan usaha yang dianut. Prinsip-prinsip pengelolaan koperasi merupakan penjabaran lebih lanjut dari asas kekeluargaan yang dianutnya.

Sejarah prinsip koperasi dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan dengan timbangan yang benar
- 2) Penjualan barang dengan tunai
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut perimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota ke koperasi

- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan

Keenam prinsip tersebut sampai sekarang banyak digunakan oleh koperasi di banyak Negara sebagai prinsip-prinsip pendiriannya. Namun di dalam perkembangannya kemudian, ditambahkan beberapa prinsip lain seperti:

- 7) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela
- 9) Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri).

Pada tahun 1966, dalam kongres Gabungan Koperasi Internasional (*International Corporative Alliance/ICA*) di Austria, dirumuskan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan koperasi harus bersifat sukarela dan terbuka
- 2) Koperasi harus diselenggarakan secara demokratis
- 3) Modal yang berasal dari simpanan uang dibatasi tingkat bunganya
- 4) Sisa hasil usaha, jika ada yang berasal dari usaha koperasi harus menjadi milik anggota
- 5) Koperasi harus menyelenggarakan pendidikan terhadap anggotanya, pengurus, pegawai koperasi, serta terhadap warga masyarakat pada umumnya.
- 6) Seluruh organisasi koperasi, baik koperasi pada tingkat lokal, pada tingkat propinsi, pada tingkat nasional, dan koperasi di seluruh dunia, hendaknya menyelenggarakan usaha sesuai dengan kepentingan anggotanya.

Peningkatan pelayanan kepentingan anggota itu hendaknya dilakukan melalui kerjasama antar koperasi, baik secara lokal, nasional, regional, maupun

internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang undang No.25/1992, koperasi indonesia melaksanakan prinsip – prinsip koperasi sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian.
- 7) Kerja sama antarkoperasi.

e. Penggolongan Koperasi

Penggolongan koperasi adalah pengelompokan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik tertentu. Jenis koperasi sangat beragam tergantung dari latar belakang dan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan keragaman latar belakang dan tujuan tersebut penggolongan koperasi dapat dilakukan berdasarkan berbagai pendekatan. Pasal 16 UU No 25 tahun 1992 menjelaskan bahwa jenis koperasi didasarkan pada kesamaan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Dalam penjelasan pasal tersebut diuraikan jenis koperasi adalah koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Konsumen, Koperasi Produsen, Koperasi Pemasaran, dan Koperasi Jasa. Sedangkan jika dilihat dari berbagai pendekatan, jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan bidang usaha, jenis anggota, jenis anggota, jenis komoditi, dan daerah kerja.

1) Berdasarkan bidang usahanya

Penggolongan koperasi berdasarkan bidang usahanya mencerminkan jenis jasa yang ditawarkan koperasi kepada pelanggannya.

- a) Koperasi produksi yaitu koperasi yang kegiatan utamanya memroses bahan baku menjadi barang jadi atau bsetengah jadi barang.
- b) Koperasi konsumsi yaitu koperasi yang berusaha dalam penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan anggotanya.
- c) Koperasi pemasaran yaitu koperasi yang dibentuk untuk membantu anggota dalam memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan.
- d) Koperasi simpan pinjam yaitu koperasi yang bergerak dalam penghimpunan simpanan dari anggota kemudian meminjamkannya kembali kepada anggota yang membutuhkan.

2) Berdasarkan jenis komoditinya

Penggolongan ini didasarkan pada jenis barang dan jasa yang menjadi obyek usaha koperasi.

- a) Koperasi pertambangan yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber-sumber alam tersebut.
- b) Koperasi pertanian yaitu koperasi yang melakukan usaha dengan komoditi pertanian tertentu.
- c) Koperasi peternakan yaitu koperasi yang usahanya berhubungan dengan komoditi peternakan tertentu.

- d) Koperasi industri dan kerajinan yaitu koperasi yang melakukan usaha dalam bidang industri atau kerajinan tertentu.
- e) Koperasi jasa yaitu koperasi mengkhususkan kegiatannya dalam memproduksi dan memasarkan kegiatan jasa tertentu.

3) Berdasarkan jenis anggotanya

Penggolongan koperasi berdasarkan jenis anggota hanya terjadi di Indonesia. Dengan dikelompokkannya koperasi ini secara tidak langsung terjadi diskriminasi dalam penerimaan anggota. Koperasi berdasarkan jenis anggota sebenarnya tidak dapat dikategorikan sebagai koperasi dalam arti sebenarnya tetapi lebih tepat disebut sebagai konsentrasi atau persekutuan majikan (Hatta dalam Baswir, 2000: 81). Berdasarkan anggotanya koperasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a) Koperasi karyawan (Kopkar)
- b) Koperasi pedagang pasar (Koppas)
- c) Koperasi angkatan darat (Prinkopad)
- d) Koperasi mahasiswa (Kopma)
- e) Koperasi pondok pesantren (Koppontren)
- f) Koperasi peranserta wanita (Koperwan)
- g) Koperasi pramuka (Kopram)
- h) Koperasi pegawai negeri (KPN)
- i) dan sebagainya.

4) Berdasarkan daerah kerjanya

Yang dimaksud dengan daerah kerja adalah luas sempitnya wilayah yang dijangkau oleh suatu badan usaha koperasi dalam melayani kepentingan

anggotanya atau dalam melayani masyarakat. Penggolongannya adalah sebagai berikut :

- a) Koperasi primer yaitu koperasi yang beranggotakan orang-orang yang biasanya didirikan pada lingkup kesatuan wilayah tertentu.
- b) Koperasi sekunder atau pusat koperasi yaitu koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer
- c) Koperasi tersier atau induk koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi sekunder dan berkedudukan di ibukota negara.

f. Organisasi Koperasi

Menurut pasal 21 Undang-Undang No. 25 tahun 1992, perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Berikut penjelasannya.

1) Rapat anggota

Salah satu perangkat organisasi yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi adalah Rapat Anggota. Melalui forum ini setiap anggota akan menggunakan hak suaranya berdasarkan prinsip "satu orang satu suara" dan tidak ada suara yang diwakilkan (*no voting by proxy*)

Dengan forum rapat anggota inilah setiap anggota mempunyai peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas serta memutuskan apakah koperasi dapat berjalan terus atau dibubarkan. Sesuai dengan pasal 23 UU No. 25 tahun 1992, Rapat Anggota mempunyai kekuasaan antara lain:

- a) Menetapkan anggaran dasar koperasi

- b) Menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi
- c) Menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas
- d) Menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi (RAPBKOP) serta pengesahan laporan keuangan
- e) Menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- f) Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU)
- g) Menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Sesuai dengan pasal 22 UU No. 25 tahun 1992, yang berhak hadir dalam koperasi diatur dalam anggaran dasar koperasi. Rapat anggota dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun untuk meminta pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam menjalankan tugasnya selama satu tahun buku yang lampau sekaligus membicarakan kebijakan pengurus dan rencana kerja koperasi untuk satu tahun buku yang akan datang. Sesuai dengan ketentuan organisasi, yang berhak hadir dalam rapat anggota koperasi yaitu:

- a) Anggota yang terdaftar dalam buku anggota
- b) Pengurus, pengawas dan penasehat koperasi
- c) Pejabat Kantor Dinas Koperasi dan pejabat pemerintah yang berhak hadir dalam rapat anggota sesuai dengan UU Perkoperasian
- d) Para peninjau yang berkepentingan terhadap jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas

2) Pengurus

Salah satu perangkat koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi adalah pengurus. Pengurus merupakan pelaksana kebijakan umum yang ditetapkan dalam rapat anggota. Untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut, pengurus dapat mengangkat manajer beserta karyawannya atas persetujuan Rapat Anggota. Pasal 29 UU No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa:

- a) Pengurus dipilih oleh rapat anggota dan dari kalangan anggota
- b) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota
- c) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian
- d) Masa jabatan pengurus paling lama 5 tahun
- e) Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi anggota pengurus ditentukan dalam anggaran dasar koperasi

3) Pengawas

Pengawas adalah perangkat koperasi selain Rapat Anggota dan pengurus. Sihono (2002: 155) menyebutkan bahwa pengawas merupakan pengendali atau pemeriksa pelaksanaan tugas yang dilakukan pengurus, apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Rapat Anggota atau belum. Tugas utama pengawas adalah mencari dan menemukan kemungkinan penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan pengurus. Apabila ditemukan penyimpangan, pengawas harus mencari solusi atas penyimpangan yang terjadi.

Pengawas dipilih oleh Rapat anggota dari kalangan anggota yang persyaratannya diatur dalam anggaran dasar koperasi. Masa jabatan pengawas tidak boleh lebih dari 5 tahun. Jika pengawas tidak mampu melaksanakan tugas pemeriksaan, koperasi dapat meminta bantuan jasa audit pada akuntan public untuk melakukan pemeriksaan terhadap usaha koperasi, khususnya dalam bidang keuangan.

g. Permodalan Koperasi

Sesuai dengan bab VII pasal 41 UU No 25 tahun 1992, menyebutkan modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari anggota, koperasi lain/anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

- 1) Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada Koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 2) Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
- 3) Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian Koperasi bila diperlukan.

- 4) Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah melakukan kajian yang berkenaan dengan penelitian tesis ini adalah :

1. Ali Mahmudi tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi di Lampung Tengah (2008). Sampel diambil terhadap 22 koperasi di 7 kecamatan di Lampung Tengah. Hasilnya menunjukkan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi di Lampung Tengah. Untuk kondisi faktor komunikasi dan aspek disposisi terhadap pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi secara umum sudah cukup baik, sedangkan faktor kondisi sumber daya dan keuangan masih lemah, serta pemahaman masih sangat kurang.
2. Hetty Cahyatie tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi di Kota Tanjungpinang, hasil penelitian bahwa kebijakan pengembangan koperasi tersebut belum bekerja dengan baik. Hal ini terlihat penjelasan dalam bentuk petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk pengembangan koperasi kurang baik, kondisi financial kurang baik, dukungan kebijakan pada dinas koperasi kota tanjungpinang cukup baik dan pemahaman tentang kebijakan pengembangan koperasi pada dinas koperasi kurang baik. Maka untuk memperbaiki kebijakannya pemerintah perlu

meningkatkan kapasitas dan memperhatikan kebijakan-kebijakan yang telah ada. Sampel diambil dari 92 pengurus koperasi yang ada di kota Tanjungpinang.

Perbedaan yang ada terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak di dalam implementasi program yang coba digambarkan melalui pendekatan teori Grindle dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang menggunakan pendekatan teori Edward III. Pendekatan teori Grindle ini lebih mengutamakan isi kebijakan dan konteks kebijakan, dimana teori ini akan secara konferehensif membahas masalah implementasi kebijakan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan dengan lokus di Dinas Perindagkop dan UMKM dan Kecamatan Nunukan Selatan. Disamping itu juga pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti ingin mendeskripsikan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan.

C. Kerangka Berpikir


Dari landasan teori diatas, maka penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori Merille S. Grindle yang menyebutkan implementasi kebijakan, keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability kebijakan tersebut, yang menyangkut isi dan konteks implementasinya (Nugroho: 2006). Isi kebijakan mencakup :

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan;
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan;
3. Derajat perubahan yang diinginkan;

4. Kedudukan pembuat kebijakan;
5. Siapa pelaksana program;
6. Sumber daya yang dikerahkan.

Sementara itu, konteks implementasinya adalah :

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga penguasa,
3. Kepatuhan dan daya tanggap



Gambar 2.3
Kerangka Berpikir

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa :

1. Kebijakan pengembangan koperasi adalah salah satu program dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Jika kebijakan pengembangan koperasi itu baik maka implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik.

2. Implementasi kebijakan pengembangan koperasi adalah semua kebijakan atau salah satu kebijakan yang dijalankan oleh tataran pelaksana kebijakan di lapangan yang menyangkut aktivitas pelaksanaan perkoperasian. Implementasi kebijakan pengembangan koperasi sangat ditentukan oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*), meliputi :

a. Kepentingan yang dipengaruhi oleh adanya program.

Sampai sejauh mana kepentingan masyarakat atau pelaku koperasi itu disebutkan didalam sebuah kebijakan atau program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;

b. Jenis manfaat yang dihasilkan.

Apa manfaat kolektif yang dirasakan oleh anggota koperasi yang ada dengan kebijakan program peningkatan kualitas koperasi melalui 8 (delapan) kegiatan-kegiatan yang dijalankan.

c. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Sejauh mana perubahan yang terjadi pada koperasi yang ada dengan kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi menuju koperasi yang mandiri, tangguh dan professional. Jika kebijakan itu berdampak positif maka kebijakan tersebut tentunya akan berdampak luas terhadap perkembangan koperasi, jika tidak maka kebijakan tersebut tentunya memiliki konsekuensi salah satunya adalah dengan dibubarkannya koperasi yang telah terdaftar atau memiliki legalitas hukum.

d. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

Ketepatan program dan kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan 8 (delapan) kegiatan sudah tepat bagi perkembangan koperasi saat ini.

- e. Apakah sebuah program telah menyebutkan implementatornya dengan rinci. Semakin tersebar kedudukan pengambil keputusan dalam kebijakan (baik secara geografis ataupun organisatoris), akan semakin sulit pula implementasinya. Kasus demikian banyak terjadi pada kebijakan-kebijakan yang implementasinya melibatkan banyak instansi.

- f. Sumber daya yang disediakan.

Tersedia sumberdaya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan kebijakan, dengan sendirinya akan mempermudah pelaksanaannya. Sumberdaya ini berupa tenaga kerja, keahlian, dana, sarana, dll.

Sementara lingkungan implementasi meliputi :

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terloibat didalam implementasi kebijakan dalam hal ini Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM serta kepala bidang yang menangani masalah program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan
- b. Karakteristik institusi dan rejim yang berkuasa
- Dukungan yang kuat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran
- Yaitu lingkungan koperasi apakah telah mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dengan baik dan benar serta untuk

tataran implementator apakah sering melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi.

3. Hasil kebijakan

Dampak yang terjadi pada masyarakat dalam hal ini koperasi ataupun individu dan anggota koperasi secara keseluruhan. Serta bagaimana perubahan dan penerimaan yang terjadi terhadap anggota koperasi dengan adanya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan.

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi dan faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan, khususnya kekuatan, kepentingan aktor yang terlibat, karakteristik institusi dan tingkat kepatuhan. Faktor tersebut akan menentukan apakah implelementasi kebijakan akan berjalan dengan baik jika ketiga variable utama tersebut diperhatikan.

5. Rekomendasi pengembangan koperasi adalah upaya untuk menghasilkan sebuah kesimpulan atau saran untuk memperbaiki pelaksanaan implementasi pengembangan koperasi ke depan.

D. Konsep Operasional

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep-konsep tersebut dioperasionalkan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta objek penelitian. adapun konsep yang dioperasionalkan adalah

1. Implementasi pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Koperasi melalui Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kabupaten Nunukan.

2. Faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung, hambatan-hambatan, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses implementasi pelaksanaan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.

Dari konsep tersebut untuk melihat tanggapan responden khususnya masyarakat dan pelaku usaha koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan dengan melihat ketepatan sasaran, manfaat dan perubahan yang terjadi di masyarakat dan pelaku usaha koperasi.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Setiap akan melaksanakan suatu penelitian harus mempunyai landasan terlebih dahulu yaitu metodologi, penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menuju kebenaran suatu pengetahuan, usaha dimana dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Penelitian pada hakekatnya merupakan wahana untuk menentukan kebenaran atau lebih membenarkan kebenaran.

Berdasarkan judul yang akan penulis teliti ini maka dapat diketahui bahwa jenis Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian deskriptif dimana penelitian bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan serta mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, dan penelitian deskriptif juga untuk mendapatkan data yang mungkin berasal dari naskah, wawancara, catatan laporan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya yang semuanya berhubungan tentang implementasi kebijakan pengembangan koperasi di kabupaten Nunukan.

Menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam (Moleong, 2006:4), kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti mencari semua data yang dibutuhkan, kemudian dikelompok-kelompokkan menjadi lebih spesifik.

Di dalam metode kualitatif, proses risetnya berawal dari suatu observasi atau gejala. Metode kualitatif bersifat menjelajah (*exploratory*) dimana pengetahuan tentang permasalahan masih sangat kurang atau belum ada sama sekali (Kriyantono, 2006:46).

Riset kualitatif bertujuan untuk memperjelas fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak memerlukan besarnya populasi atau sampel. Di sini yang lebih ditekankan persoalan kedalam (kualitas) dan bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006:56). Ciri lain metode deskriptif ialah titik berat pada observasi dan suasana alamiah. Peneliti bertindak sebagai pengamat.

Jenis penelitian kualitatif ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa dan tidak mencari atau menjelaskan hubungan serta tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

B. Fokus dan Lokasi Penelitian

Moleong (2006 : 94), berpendapat bahwa penetapan fokus penelitian atau masalah dalam penelitian kualitatif bagaimana pun akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di area atau lapangan penelitian. Dengan kata lain, walaupun rumusan masalah sudah cukup baik dan telah dirumuskan atas dasar penelaahan kepustakaan dan dengan ditunjang oleh sejumlah pengalaman tertentu, bisa terjadi situasi di lapangan tidak memungkinkan peneliti untuk meneliti masalah itu. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan dilapangan.

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif berkaitan erat dengan rumusan

masalah, dimana rumusan masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian dapat berkembang atau berubah sesuai dengan perkembangan masalah penelitian di lapangan. Hal tersebut sesuai dengan sifat pendekatan kualitatif yang lentur, yang mengikuti pola pikir yang empirikal induktif, dimana segala sesuatu dalam penelitian ini ditentukan dari hasil akhir pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Bungin (2003 : 41), fokus penelitian mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta kelak dibahas secara mendalam dan tuntas. Fokus penelitian juga bertujuan untuk membatasi studi atau bidang enquiry dan menentukan kriteria-kriteria untuk memasukkan/mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh dilapangan.

Dengan mengacu pada rumusan masalah dan tujuan penelitian maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program Pengembangan Koperasi di Kabupaten Nunukan.
sub fokus penelitian, meliputi:
 - a. Isi Kebijakan
 - 1) Sasaran Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
 - 2) Manfaat Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi bagi anggota koperasi
 - 3) Perubahan kondisi koperasi setelah menerima Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - 4) Ketepatan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
 - 5) Kejelasan Implementor Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

6) SDM yang melaksanakan program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

b. Lingkungan kebijakan

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi implementasi
- 2) Karakteristik rezim yang berkuasa
- 3) Tingkat kepatuhan dan resposibilitas kelompok sasaran

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pengembang koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan?

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan yang merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di bawah pembinaan dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan pada koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan.

C. Sumber Data dan Informan Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata dan kalimat yang dapat dijadikan sebagai penjelasan dan keterangan mengenai Implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian oleh peneliti perorangan maupun organisasi.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif, seorang informan ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan sebagai sumber memperoleh data. Informasi menurut Moleong (2006) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relative singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode atau teknik *Purposive* yaitu metode yang didasarkan pada pertimbangan – pertimbangan bahwa informan yang telah ditetapkan memiliki kompetensi, pengetahuan yang cukup dan kredibilitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Informan utama sebagai analisis dan implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan, Propinsi Kalimantan Utara maka dilakukan wawancara dengan:

1. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, dipilih karena pelaksana implementasi kebijakan koperasi di daerah.
2. Kepala bidang koperasi, dipilih karena kepala Bidang tersebut yang mengetahui dan mengawasi jalannya implementasi pengembangan kebijakan koperasi.
3. Kepala Seksi Bina SDM Koperasi, dipilih karena sebagai pelaksana teknis didalam melaksanakan pembinaan SDM Koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan.

4. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi, dipilih karena sebagai pelaksana teknis didalam melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan.
5. Dekopin Kabupaten Nunukan dipilih karena merupakan mitra pemerintah daerah dalam hal ini Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan dan paguyuban gerakan-gerakan koperasi di Kabupaten Nunukan
6. Beberapa koperasi non KUD yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan, dipilih karena merupakan pelaku usaha yang mengetahui bagaimana pelaksanaan koperasi dijalankan.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik.

Instrument penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti adalah instrument atau alat utama untuk menghasilkan temuan penelitian.
2. Pedoman pertanyaan atau wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang sifatnya terbuka, atau jawaban bebas agar diperoleh jawaban yang lebih luas serta mendalam, dan buku catatan percakapan yang berisi hasil percakapan atau diskusi antara peneliti dengan informan penelitian.
3. Pedoman observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian dengan menggunakan alat indra penglihatan dan pendengaran untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada di lapangan serta

- mencatat ataupun mendokumentasikan segala aktivitas fenomena yang diketahui pada buku catatan lapangan peneliti maupun kamera fotografi.
4. Studi dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan data dari dokumen atau arsip, literatur-literatur, buku, karya tulis ilmiah, artikel yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Bungin (2001 : 129), teknik pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Kesalahan penggunaan teknik pengumpulan data jika tidak digunakan semestinya, akan berakibat fatal terhadap hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber dan jenis data dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Yaitu sebagai salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dalam rangka memperkuat dan meyakini hasil wawancara dan studi dokumenter, dengan mencatat segala kejadian dan fenomena yang terjadi selama mengadakan penelitian.

2. Indepth Interview (Wawancara mendalam dengan Informan)

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu dan dilakukan oleh 2 pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan diwawancarai (responden) memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data dari pelaku usaha koperasi dan aparatur

pelaksana implementasi langsung melalui komunikasi dua arah. Agar dapat mendapatkan jawaban yang sesungguhnya dari informan, Peneliti harus melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada informan sehingga informan dapat merasa nyaman dan dapat menjawab pertanyaan yang diajukan secara terbuka dan jujur.

3. Dokumentasi

Untuk melengkapi data-data yang telah diperoleh melalui wawancara ataupun observasi, maka perlu juga digunakan data tertulis yang telah ada dan mampu digunakan sebagai pendukung pencapaian tujuan penelitian. Data dokumentasi dalam penelitian ini adalah peraturan-peraturan, struktur organisasi, tupoksi dan data-data lain yang menunjang.

F. Metode Analisis Data

Analisis data sangat penting dalam suatu penelitian kerana didalam analisis data dilakukan pengorganisasian terhadap data yang terkumpul dilapangan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan serta menjelaskan data yang telah diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Model analisis yang digunakan adalah model interaktif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (2007:15-20) yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: Pengumpulan Data, Reduksi Data, Penyajian data, Penarikan Kesimpulan/Verifikatif. Berikut penjelasan dari keempat alur kegiatan dari analisis model interaktif tersebut.

1. Pengumpulan Data

Mengumpulkan seluruh data yang didapat didalam suatu penelitian baik berupa dokumen, observasi, maupun wawancara.

2. Reduksi Data

Reduksi adalah memilih, memfokuskan, menterjemahkan dengan membuat catatan dengan mengubah data yang dikumpulkan dalam penelitian kedalam catatan yang disortir atau diperiksa. Tahap ini merupakan tahap analisis data yang mempelajari atau memusatkan, membuat dan sekaligus dapat dibuktikan. Penulis melakukan triangulasi yaitu proses *check and recheck* antara sumber data dan mengelompokkannya dalam kelompok sumber data yang senada dengan pendapat sumber lain, mengelompokkan sumber data yang bertolak belakang dengan sumber data mengenai implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Utara.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Pengambilan data ini membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah keempat meliputi langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran umum Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah salah satu Kabupaten di Kalimantan Utara, dengan ibu kota Nunukan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 14.493 km² dan dengan jumlah penduduk sebanyak 140.842 jiwa (hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010). Motto Kabupaten Nunukan adalah “Penekindi Debaya” yang artinya “Membangun Daerah” yang berasal dari bahasa Tidung. Nunukan juga adalah nama sebuah kecamatan di Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, yang terbentuk berdasarkan pertimbangan luas wilayah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 oktober 1999. Hingga saat ini Kabupaten Nunukan terdiri dari 19 Kecamatan yaitu Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kecamatan Sebatik, Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Tengah, Kecamatan Sebatik Utara, Kecamatan Sebatik Timur, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung,

Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Sembakung Atulay, Kecamatan Krayan, Kecamatan Krayan Selatan, Kecamatan Krayan Timur, Kecamatan Krayan Barat, dan Kecamatan Krayan Tengah.

2. Gambaran umum lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan. Sebagai daerah otonom Kabupaten Nunukan diharapkan mempunyai organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya alam yang tersedia dan sumber daya manusia yang berkualitas dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi dan penanggulangan kemiskinan.

Dengan sumber daya yang ada, Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan melaksanakan program dan kegiatannya, mencakup kegiatan-kegiatan perindustrian, perdagangan dan koperasi.

Sesuai dengan program prioritas daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2011 – 2016, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan mengemban amanat untuk pencapaian program/kegiatan prioritas, diantaranya :

- a. Optimalisasi pemberdayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka menumbuh kembangkan industri, perdagangan, koperasi dan UMKM yang berbasis pada ekonomi kerakyatan ;
- b. Memperluas akses pasar global untuk produk-produk industri lokal melalui peningkatan daya saing kompetitif dengan penerapan prinsip-prinsip

efektifitas dan efisiensi pada usaha dan sarana produksi ;

- c. Memperkuat jaringan distribusi perdagangan yang mampu menjamin ketersediaan barang dalam jumlah yang cukup dengan harga yang bersaing ;
- d. Membangun koperasi dan UMKM sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh, profesional serta memiliki jaringan bisnis yang kuat sehingga mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata.


3. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

Struktur Organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi.

Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa dan disitu akan ada suatu pertanggung jawaban apa yang akan dijelaskan.

Sesuai dengan Renstra Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan, struktur organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dari Struktur Organisasi Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM terdapat 17 Jabatan Struktural

dimana secara formal telah terisi. Struktur organisasi tersebut seperti terlihat pada bagan di bawah ini :



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan
Sumber: (Hasil Observasi Peneliti).

4. Visi dan misi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM melaksanakan pembangunan dengan berlandaskan visi: **“Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Nunukan yang aman, damai dan maju dengan dukungan masyarakat yang agamis dan harmonis serta aparatur yang berkualitas, jujur dan bertanggung jawab”**. Secara filosofis, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung didalamnya:

- a. Mewujudkan, terkandung upaya dan peran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan dalam mewujudkan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan yang berkualitas, mandiri, tangguh dan berdaya saing.
- b. Sektor Usaha Industri dan Perdagangan adalah fokus utama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM Kabupaten Nunukan.
- c. Mandiri adalah kondisi yang dapat tumbuh dan berkembang tanpa banyak menggantungkan kepada pihak lain.
- d. Tangguh adalah kondisi yang dapat bertahan dalam keadaan yang sulit, penuh tantangan dan persaingan.
- e. Berdaya Saing adalah kondisi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan yang mampu bersaing di era globalisasi.
- f. Berorientasi Pada Ekonomi Kerakyatan adalah kondisi sektor perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan yang inovatif dengan produk unggulan daerah.

Untuk mencapai dan mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka dalam Renstra Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kreatifitas usaha industri dan perdagangan bagi pengusaha kecil dan menengah berbasis pada potensi daerah dan sumber daya manusia yang produktif dan inovatif
- b. Memacu kemandirian masyarakat dalam mewujudkan usaha industri dan perdagangan baru yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan.
- c. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

5. Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

Tujuan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Perdagangan yang efisien dan kompetitif
- b. Industri yang handal dan maju
- c. Kelembagaan dan SDM koperasi
- d. UMKM yang profesional

Adapun sasaran Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya perdagangan daerah
- b. Meningkatnya produksi sektor perindustrian
- c. Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi
- d. Meningkatnya aksesibilitas permodalan UMKM

6. Jumlah pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

Jumlah Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Komposisi Pegawai Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan tersebut berdasarkan Status kerja, pegawai dinas dapat dibedakan menjadi PNS, CPNSD, PPL, dan lain-lain:

- a. Jumlah PNS : 26 orang
- b. Jumlah CPNSD : - orang
- c. Jumlah PPL : - orang
- d. Jumlah Tenaga Honorer : 24 orang

Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1.
Jumlah Pegawai atas Dasar Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah
1	Sarjana	13	6	19
2	Siploma	1	-	1
3	SLTP/SLTA	3	3	6
4	SD	-	-	-
Jumlah		17	9	26

Sumber : Disperindagkop Kabupaten Nunukan 2015

Jabatan dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pegawai yang terdapat pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Daftar Urut Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

No	Nama	Jabatan	Pend	Gol
1	Abdul Munir,ST	Kepala Dinas	S-1	IV/b
2	Abdi Jauhari,ST	Sekretaris	S-1	IV/a
3	Marnyala Djollo,SE	Kepala Bidang Perdagangan	S-1	III/b
4	Dra.Sadariah	Kepala Bidang UMKM	S-I	IV/a
5	Fredy,S.Kom	Kepala Bidang Koperasi	S-1	III/d
6	Budi Harianto,ST	Kepala Bidang Industri	S-1	III/d
7	Maria Raimunda HD,SS	Kasi Bina SDM UMKM	S-1	III/d
8	Drs.Zuhdari	Kasi Bina SDM Koperasi	S-1	III/d
9	Bandri,S.Sos	Kasi Bina Kelembagaan	S-1	III/c

No	Nama	Jabatan	Pend	Gol
		dan Usaha UMKM		
10	Abdul Rahman,ST	Kasi Perdagangan Luar Negeri	S-1	III/c
11	Ridwan,SE	Kasubbag Keuangan	S-1	III/c
12	H.Muhammad Tahir,SE	Kasi Industri Kecil dan Menengah	S-1	III/c
13	Ari Agung Sopian,SE	Kasubbag Umum dan Keuangan	S-1	III/c
14	Kumaidi Haryanto,A.Md	Kasi Perdagangan Dalam Negeri	D-3	III/c
15	Murfida Kaca,ST	Kasubbag Penyusunan Program dan Pelaporan	S-1	III/c
16	Hasan Basri,SE	Kasi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi	S-1	III/b
17	Mulyadi,S.ST	Pt. Kasi Hubungan Industrial dan Lingkungan	S-1	III/a
18	Desy Hariani	Staff	SLTA	II/d
19	Arbayah	Staff	SLTA	II/d
20	Fatmawaty	Staff	SLTA	II/c
21	Rahmutullah,A.Md	Staff	SLTA	III/a
22	Ramadhan	Staff	SLTA	II/c
23	Masbudi	Staff	SLTA	II/b
24	Isjayanto	Staff	SLTA	II/b
25	Cici Nurhaini Evisari,ST	Staff	S-1	III/a
26	Hastri Willianto,ST	Staff	S-1	III/a

Sumber : Data diolah dari hasil Observasi 2016

Adapun tugas dari Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut :

a. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

kepegawaian, program, perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas sekretariat.
- 2) Penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta pembinaan ketatalaksanaan.
- 3) Pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor, serta proses kedudukan hukum kegiatan.
- 4) Penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM.
- 5) Penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya.
- 6) Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi beberapa pegawai sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan:

- 1) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas :
 - a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian
 - b) Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, pengadaan, pendistribusian dan tata kearsipan.
 - c) Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor

serta melaksanakan kegiatan protokol dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas.

- d) Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai dilingkungan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Nunukan.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Sub bagian program dan perencanaan mempunyai tugas:
- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas program dan perencanaan.
 - b) Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan program dan perencanaan
 - c) Menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan program dan perencanaan
 - d) Menghimpun dan memproses kedudukan hukum program dan kegiatan.
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3) Sub bagian keuangan mempunyai tugas:
- a) Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan.
 - b) Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan.
 - c) Menyusun laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan.
 - d) Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan.

- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

b. Bidang Perindustrian

Bidang perindustrian mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan informasi perindustrian, bina industri rumah tangga dan industri kecil serta agro industri. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang perindustrian mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perindustrian.
- 2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pengolahan data dan informasi perindustrian.
- 3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan bina industri rumah tangga dan industri kecil.
- 4) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan agro industri.
- 5) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pengolahan data, informasi perindustrian, bina industri rumah tangga, industri kecil dan agro industri.

Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan bidang perindustrian membawahi : Seksi Industri Kecil Menengah dan Seksi Hubungan Industrial dan Lingkungan.

c. Bidang Perdagangan

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi kerja sama perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas perdagangan.
- 2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan informasi kerja sama perdagangan.
- 3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan perdagangan dan agrobisnis.
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan informasi kerjasama perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis.
- 5) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan perdagangan.

Sesuai dengan Struktur Organisasi yang ada pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan Bidang Perdagangan membawahi : Seksi Perdagangan Luar Negeri dan Seksi Perdagangan Dalam Negeri.

d. Bidang Koperasi

Bidang perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi perkoperasian serta pembinaan koperasi. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, bidang koperasi mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas koperasi.
- 2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan informasi koperasi dan usaha koperasi.

- 3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan koperasi dan usaha koperasi.
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan koperasi dan usaha koperasi.
- 5) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan koperasi dan usaha koperasi.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan Bidang Koperasi membawahi: Seksi Bina SDM Koperasi dan Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi.

e. Bidang UMKM

Bidang UMKM mempunyai tugas melaksanakan pemberian informasi kerja sama perdagangan serta perdagangan dan agro bisnis. Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud, bidang perdagangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pengkoordinasian program kerja pelaksanaan tugas UMKM
- 2) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan UMKM.
- 3) Penyiapan bahan dan pembinaan teknis pelaksanaan UMKM
- 4) Penyiapan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan UMKM
- 5) Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan UMKM.

Sesuai dengan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan Bidang Koperasi membawahi : Seksi Bina Usaha dan Kelembagaan UMKM dan Seksi Bina SDM UMKM.

7. Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMK Kabupaten Nunukan dibentuk melalui Peraturan Daerah No. 23 tahun 2008, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah mempunyai tugas pokok dalam urusan pemerintahan daerah dibidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan sebagai berikut:

a. Tugas

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil menengah.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah.
- 2) Perencanaan Pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah.
- 3) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Perindustrian.

- 4) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Perdagangan.
- 5) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Koperasi.
- 6) Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis bidang Usaha Mikro kecil dan Menengah.
- 7) Pembinaan Penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas.
- 8) Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- 9) Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional.
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Hasil Penelitian

Pada subjudul ini akan diuraikan data-data hasil penelitian yang berhasil dikumpulkan dari jawaban informan berdasarkan hasil wawancara di lapangan. Wawancara dilakukan dengan 16 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM, Kepala Bidang dan Kepala Seksi pada Dinas Disperindagkop dan UMKM, pelaku usaha kecil menengah (UKM) di Nunukan. Data primer dalam penelitian berasal dari wawancara dengan para informan yang dinilai berkompeten untuk memberikan data yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data primer yang telah dikumpulkan kemudian disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan.

Pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan Bapak Abdul Munir, ST disingkat A.
2. Kepala Bidang Koperasi Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan bapak Fredy,S.Kom disingkat F.
3. Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan Bapak Hasan Basri, SE disingkat HS.
4. Kepala Seksi Bina Sumber Daya Manusia Koperasi Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan Bapak Drs. Zuhdari disingkat Z.
5. Kepala Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan Bapak Agus Salim, SP disingkat AS.
6. Ketua Koperasi Serba Usaha Mamolo Sejahtera Bapak Kamaruddin disingkat K
7. Ketua Koperasi Pegawai Negeri Pengayom Imigrasi Bapak Kaharuddin disingkat KHR.
8. Ketua Koperasi Pehawai Negeri Pengayom LAPAS Nunukan Bapak Muchlis disngkat MCSL.

Pembahasan terhadap implementasi akan difokuskan pada isi dan lingkungan kebijakan dengan acuan Teori Merille S Grindle. Masing-masing bagian ini akan dibahas berdasarkan fenomena penelitian yang diamati. Proses analisis terhadap fenomena pengamatan dilakukan dengan proses triangulasi baik dari sumber informasi maupun isi informasinya.

Kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan yang saat ini dilakukan adalah program yang mengarah kepada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, dimana program tersebut di turunkan kedalam 8 (delapan)

kegiatan aksi dilapangan diantaranya (1) pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi (2) monitoring evaluasi dan pelaporan (3) peningkatan sarana dan prasarana pendidikan pelatihan koperasi (4) sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi (6) penyebaran model-model pola pengembangan koperasi (7) rintisan penerapan teknologi modern pada jenis usaha koperasi (8) koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi.

Dari ke 8 (delapan) kegiatan yang mendukung program peningkatan kualitas koperasi diatas yang berjalan hanya 6 kegiatan saja, dan porsi terbesar kegiatan ada 3 kegiatan utama sepanjang tahun 2011-2016 yaitu kegiatan Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan evaluasi dilaksanakan selama 5 kali dalam 5 tahun, Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman koperasi dilaksanakan ssebanyak 3 kali di 16 Kecamatan dengan target yaitu masyarakat dan pelaku usaha ekonomi produktif dan peningkatan sarana prasarana pendidikan pelatihan koperasi dilaksanakan 3 kali yaitu pada tahun 2011 sebanyak 20 koperasi, tahun 2012 sebanyak 25 koperasi dan tahun 2014 sebanyak 20 koperasi sehingga jika dilihat dari prosentase koperasi yang mengikuti kegiatan pelatihan koperasi hanya sekitar 46,75 %, sedangkan untuk sosialisasi untuk usaha ekonomi produktif di Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sebatik, Sebatik Barat, Sebatik Tengah, Sebatik Timur, dan Sebatik Utara hanya 40 kelompok ekonomi produktif yang bergerak di beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan, perkebunan dan jasa selama tahun 2011 dan sosialisasi kemasyarakat di Kecamatan Sebuku, Sembakung, Sembakung Atulai, Kecamatan Lumbis dan Lumbis Ogong dilaksanakan sebanyak 3 kali mulai tahun 2011-2013. Sementara untuk kegiatan

perekrutan tenaga pendamping lapangan yang direalisasikan sebanyak 16 Kecamatan yang ada di Kabupaten Nunukan yang berasal dari aparaturnya pelaksana di kecamatan masing-masing.

Kebijakan yang digulirkan dan dilaksanakan agar dapat diimplementasikan dengan baik oleh seluruh *stakeholders* yang ada diantaranya kepala dinas perindagkop dan umkm, kepala bidang koperasi dan kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi dan bina sdm koperasi, serta skpd teknis terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dengan kosekuensi agar lebih efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan. Kepala Dinas Disperindagkop beserta bawahannya adalah pelaksana utama dalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi diikuti oleh *stakeholders* yang ada.

Secara khusus, tanggung jawab ada pada Disperindagkop dan UMKM serta Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Program Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi. Jadi kepentingan yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini dapat dikatakan adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM dan Kepala SKPD teknis lainnya dengan penanggung jawab adalah Bupati sebagai kepala daerah.

Sebagai upaya dalam mewujudkan terciptanya manfaat dan perubahan kearah yang lebih baik dari implementasi kebijakan terhadap tujuan-tujuan kebijakan dan program-program yang telah didesain, menurut grindle (1980:11) bahwa kegiatan implementasi dimaksud dipengaruhi oleh : Isi Kebijakan dan

Konteks Implementasi. Isi kebijakan meliputi : kepentingan yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, jenis-jenis manfaat atau tipe manfaat, derajat perubahan atau tingkat perubahan yang diinginkan, karakteristik penyusun kebijakan dan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Konteks Implementasi meliputi: kekuatan, keputusan dan strategi dari pelaku implementasi terkait, karakteristik kelembagaan atau rezim yang berkuasa dan respon terhadap adanya implementasi kebijakan serta Hasil Kebijakan yaitu dampak (*outcomes*) yang diperoleh oleh masyarakat dengan adanya kebijakan dan seberapa besar pengaruh dan penerimaan oleh masyarakat masyarakat.

Antara Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi Kebijakan berjalan saling berpengaruh dan sinergis, berinteraksi dalam mencapai tujuan, manfaat dan perubahan kearah yang lebih baik lagi. Isi Kebijakan dan Konteks Implementasi Kebijakan merupakan rangkaian sistem yang berkesinambungan untuk ukuran keberhasilan membawa dampak (*outcomes*) dan manfaat, perubahan kearah yang lebih baik dan kegagalan jika keduanya kurang bersinergi, saling berinteraksi untuk mencapai tujuan.

Hasil temuan dilapangan diperoleh informasi jenis koperasi dan usahanya yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan tahun 2016 seperti terlihat pada table di bawah ini :

Tabel 4.3.
Jumlah dan Jenis Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan

No	Jenis Koperasi	Nama Koperasi	Jenis Usaha	Status (aktif/tidak aktif)
1	KSU	Wani Tani	Toserba dan Simpan Pinjam	Tidak aktif
2	KSU	Kalisula	Simpan pinjam	Aktif
3	KSU	Matirrobulu	Konstruksi	Aktif
4	KSU	Bintang	- Konstruksi	Tidak aktif

		Bulan	- Simpan Pinjam	
5	KSU	Dwikora	- Simpan pinjam - Sembako	Aktif
6	KSU	Pelangi	- Simpan pinjam - Sembako	Aktif
7	KSU	Pengayom Lapas Nunukan	- Sembako - Simpan pinjam	Aktif
8	KPN	Karyawan Imigrasi	- Simpan pinjam - Sembako - Cattering	Aktif
9	KPN	Primkopol Polres	- Unit Simpan pinjam - Unit sembako	Aktif
10	KOFONTREN	Hidayatullah	- Unit Usaha Sembako	Aktif
11	Primkopal	Primkopal Lanal Nunukan	- Simpan Pinjam - Unit usaha Sembako	Aktif
12	KSU	Bamba Puang	- Usaha sembako - Unit simpan pinjam	Aktif
13	KSU	Pemuda		Aktif
14	KSU	Mamolo Sejahtera	Budidaya Rumput Laut	Aktif
15	KSP	Anugerah Alam Mandiri	Simpan Pinjam	Aktif
16	KSU	Mitra Praja	- Usaha Penyediaan jasa catering - Service Elektronik - ATK - Usaha Penyediaan Sembako - Usaha Cetak dan pengandaan - Meubelair	Aktif
17	KSU	Madina	- Usaha penampungan dan penjualan hasil perkebunan, pertanian, perikanan dan peternakan - Usaha simpan pinjam - Usaha pengadaan sapsras pertanian - Pengadaan barang dan jasa	Aktif
18	KSU	Berkah bahari	- Rumput laut - Unit simpan pinjam	Aktif

		perbatasan	- Usaha sembako	
19	KSU	Armada Nusantara	- Penampungan hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan - Jasa transportasi laut - Jasa konstruksi - Pengadaan sapras pertanian - Simpan pinjam - Pengadaan barang dan jasa	Aktif
20	KSU	Amanah	- Budidaya rumput laut - Penjualan barang sembako - Usaha jual beli BBM - Pemasaran hasil rumput laut hasil perikanan, pertanian, peternakan dan perkebunan - pengadaan pupuk dan penjualan - Unit simpan pinjam	Aktif
21	KSU	Usaha bersama ppd politeknik negeri Nunukan	- Unit simpan pinjam - Jual beli sembako/toserba - Pengadaan properti	Aktif
22	KSU	Anugerah	Pengadaan barang dan jasa, transportasi, penampungan hasil pertanian dan perkebunan, pengadaan sapras pertanian dan perkebunan, jasa cattering, dan usaha pembibitan.	

Sumber data : Disperindagkop dan UMKM Kab. Nunukan tahun 2016.

Dari hasil wawancara mendalam (*indepht interview*) kepada pejabat yang melaksanakan program dan kegiatan tersebut, wawancara dilaksanakan di Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasidan UMKM dan pada koperasi-koperasi yang ada, maka Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan di pengaruhi oleh :

a. Isi Kebijakan (*Content of Policy*)

1) Kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi atau yang terlibat

Kepentingan siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan atau dengan kata lain siapa yang menjadi *stakeholders* dalam implementasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan, yang secara tertulis menjadi ketepatan dalam kebijakan. Kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut diuraikan kedalam tujuan program, prioritas program dan rincian program ke dalam berbagai kegiatan. Tujuan program sampai rincian kegiatan secara jelas akan terlihat siapa-siapa yang terkait dalam setiap kegiatan dan tanggung jawab.

Menurut Grindle (1980:6) bahwa : secara umum, tugas implementasi kebijakan adalah untuk membangun hubungan yang membantu tujuan-tujuan dari kebijakan publik agar terealisasi sebagai hasil aktivitas pemerintahan. Selanjutnya Grindle (1980: 7) mengatakan bahwa :

Proses umum implementasi dapat dimulai hanya ketika tujuan-tujuan dan ide-ide telah dikhususkan, ketika program-program tindakan telah didesain, dan ketika dana telah dialokasikan untuk pelaksanaan tujuan-tujuan tersebut. Hal ini menjadi kondisi dasar untuk pelaksanaan tiap kebijakan publik eksplisit. Secara teori, dalam hal ini proses formulasi kebijakan telah dilakukan oleh proses implemmtasi kebijakan, dan program-program dijalankan.

Impelemntasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi tidak hanya dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM beserta perangkatnya saja melainkan melibatkan beberapa instansi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait beserta dengan Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan (DEKOPIN).

Menurut Kepala Dinas, kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi

program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah secara politikal mengacu pada isu strategis pengentasan kemiskinan melalui visi dan misi Kabupaten Nunukan yaitu tentang mewujudkan masyarakat yang maju, aman sejahtera dan berdaya saing, dengan digulirkannya program-program pemerintah, untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan, salah satunya adalah program peningkatan daya saing koperasi guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Secara aplikasi dilapangan banyak koperasi yang mampu bersaing dan menunjukkan komitmennya untuk maju, berdaya saing, professional dan mandiri.

Hal ini ditandai banyak koperasi yang sukses menjalankan usahanya, disamping itu juga ada 10 koperasi yang memperoleh bantuan di tahun 2014 sebesar 100 juta dalam bentuk barang yang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan koperasi dalam menjalankan unit usahanya dan tahun 2015 ada sekitar 5 koperasi yang memperoleh bantuan dan 5 koperasi yang memperoleh bantuan peralatan komputer. Dari data tersebut masih terbatasnya koperasi yang sudah memperoleh bantuan modal didalam rangka mendukung peningkatan usaha koperasi yang ada di kecamatan Nunukan Selatan pada khususnya dan umumnya di Kabupaten Nunukan, mengingat masih banyak koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan yang belum memperoleh bantuan modal dari 312 koperasi yang ada.

Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan program pengembangan koperasi di lapangan adalah bagaimana program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi itu dijalankan kepada semua koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan secara khusus koperasi yang aktif menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian menurut undang-undang 25

tahun 1992 tentang perkoperasian.

Kenyataan di lapangan bahwa program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi ini berjalan setiap tahun, namun porsi terbesar didalam melaksanakan program tersebut adalah terletak dipembinaan dan pengawasan terhadap koperasi yang ada (termasuk sosialisasi dan diklat prinsip-prinsip perkoperasian dan pemberian bantuan modal), hal ini dilakukan mengingat letak dan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan sangat banyak dan secara geografis berjauhan sehingga memerlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif guna mendorong koperasi semakin aktif dan koperasi semakin paham untuk menjalankan usahanya sesuai AD/ART pendirian koperasi.

Didalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilakukan saat ini tidak ada kepentingan-kepentingan dari Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan baik didalam melakukan pembinaan kepada salah satu atau sebagian koperasi saja, bahkan koperasi-koperasi yang tidak aktif dan usahanya tidak berjalan dengan baik malah masuk dalam prioritas untuk dilakukan pembinaan dan pemberian bantuan modal dengan tujuan adalah supaya koperasi-koperasi yang ada dapat bangkit dan kembali menggerakkan usaha koperasinya, namun keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang melakukan pembinaan yang menjadi faktor penghambat sehingga untuk meningkatkan dan menggerakkan usaha koperasinya banyak koperasi-koperasi mengalami kesulitan apalagi ditambah dengan keterbatasan sumber daya anggota atau pengelola koperasi yang berbasis masyarakat.

Saat ini masyarakat di Kabupaten Nunukan sangat antusias dengan adanya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan oleh

Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan, dimana program tersebut diyakini mampu memberikan dorongan perekonomian masyarakat kecil atau ekonomi kerakyatan. Hal ini terlihat dari banyaknya permohonan masyarakat untuk mendirikan koperasi yaitu pada tahun 2016 ini ada sekitar 20 usulan pendirian koperasi baru yang masuk ke Disperindagkop dan UMKM untuk memperoleh persetujuan pendirian, karena peran Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan didalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta mendatangi kelompok masyarakat yang akan membentuk koperasi inilah yang membuat masyarakat tergerak didalam mendirikan koperasi.

Hal tersebut di atas sesuai apa yang disampaikan oleh kepala Disperindagkop dan UMKM bahwa :

"Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus dalam implementasi program khususnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, hal ini terlihat semua masyarakat dan koperasi bergiliran diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan modal, sosialisasi dan pendidikan pelatihan perkoperasian, meskipun masih terbatas dan tidak semua koperasi dijangkau. Karena tujuan dari program dimaksud adalah untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM yang tertuang didalam RPJMD".

(wawancara dengan kepala Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan)

Program tersebut dilakukan setiap tahun mulai tahun 2011-2016, dengan tujuan tidak lain adalah untuk memberikan wadah bagi masyarakat atau pelaku usaha koperasi dan anggotanya dalam mengembangkan dan menjalankan usahanya sesuai dengan harapan yang tertuang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD melalui sasaran strategis yaitu meningkatkan daya saing koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dalam mendukung program pemerintah daerah untu mensejahterakan dan meningkatkan ekonomi rakyat.

Hal tersebut juga diperkuat oleh pernyataan kepala bidang koperasi yang secara teknis langsung bertanggung jawab penuh didalam mensukseskan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan bahwa :

“Kalau berbicara kepentingan tidak ada karena semua diperlakukan sama, yang menjadi persoalan adalah banyak koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat karena mereka tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang ada, karena mengelola koperasi membutuhkan kemampuan manajerial dalam pengelolaannya”.

(wawancara dengan Bapak Fredy kepala Bidang Koperasi)

Dari pernyataan tersebut dikatakan bahwa koperasi yang sehat dan aktif tentunya akan melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan perkoperasian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yaitu undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992. Dimana mengamanatkan bahwa prinsip koperasi itu dijalankan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan, artinya harus bersama-sama memiliki komitmen kuat bahwa koperasi tersebut bukan semata-mata milik perorangan melainkan ada kebersamaan didalamnya. Dengan demikian koperasi itu akan semakin kuat dan mampu dikelola secara baik.

Sedangkan sasaran program sudah tepat yaitu kepada masyarakat dan pelaku usaha ekonomi produktif serta pelaku-pelaku usaha koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan secara khusus dan Kabupaten Nunukan secara umum, hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh kepala seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi :

“Sasarannya tentunya masyarakat-masyarakat baik itu yang bertani, atau nelayan dan juga pegawai-pegawai yang ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kedepannya gapoktan-gapoktan petani rumput laut kami akan dorong untuk membentuk koperasi sehingga pada saat mereka panen mereka tidak dipermainkan oleh tengkulak. Sedangkan pelatihan dan pendidikan lebih difokuskan kepada koperasi-koperasi yang aktif.

(hasil wawancara dengan Bapak Hasan Basri kepala Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi).

2) Tipe manfaat

Menurut Kepala Dinas dan Kepala Bidang Koperasi, bahwa manfaat yang dirasakan oleh anggota koperasi dengan adanya pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pelaksanaan pameran serta pemberian bantuan modal kepada koperasi :

“Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya program tersebut sangat dirasakan oleh koperasi yang ada saat ini tidak terkecuali yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan, dimana ada beberapa koperasi yang sudah sering diikutkan didalam pameran, bahkan diberikan bantuan modal. Memang mereka sangat terbantu karena usaha mereka akan jalan jika perhatian dari pemerintah itu dekat ke mereka, mereka dapat memahami bagaimana mengelola koperasi, dan mengelola bantuan modal atau keuangan dalam menghidupkan koperasi mereka. Jadi program tersebut sangat bermanfaat dan memberikan dampak bagi usaha atau peningkatan ekonomi mereka.

(wawancara dengan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM)

Berdasarkan pernyataan di atas analisis peneliti bahwa program pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pelaksanaan pameran serta pemberian bantuan modal kepada koperasi telah memberikan dampak yang baik bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang koperasi, dan telah berkontribusi nyata kepada kesejahteraan anggotanya hal tersebut ditandai dengan jumlah koperasi yang aktif di Kecamatan Nunukan Selatan sebanyak 20 Koperasi dan 2 koperasi yang tidak aktif. Koperasi-koperasi yang aktif akan diterus dilakukan pembinaan terutama didalam tata kelola atau manajemen keuangan koperasi sehingga dapat lebih transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan di akhir tahun pada saat melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) dan melakukan pembagian sisa hasil usaha (SHU). Namun persoalan pembinaan pendidikan sosialisasi dan pemberian bantuan modal

terbatas bagi koperasi yang ada masih menjadi pertanyaan karena ada 3 koperasi yang tidak aktif di Kecamatan Nunukan Selatan (data BPS tahun 2015) dan ada sekitar 77 Koperasi yang tidak aktif di tingkat Kabupaten yang akan dibubarkan sementara koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan ada sekitar 3 koperasi yang akan dibubarkan. Hal inilah yang menjadi pertanyaan apakah program ini sudah tepat sasaran baik terhadap koperasi yang aktif maupun terhadap koperasi yang tidak aktif.

Lebih lanjut disampaikan oleh kepada seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi bahwa :

“Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ini telah memberikan dampak yang cukup baik terutama dari sisi keberlanjutan usaha koperasi bagi koperasi yang aktif. Harapan kami, kami mengharapkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi di Kabupaten Nunukan, dan dengan adanya bantuan itu kami sangat mengharapkan ada rangsangan bagi mereka untuk memotivasi koperasi itu. Bantuan sosial yang diperoleh ada sekitar 22 -50 juta per koperasi. Dalam bentuk uang sesuai dengan program dari kementerian dan bantuan tersebut langsung masuk ke rekening. Bantuan tersebut diperoleh Tahun 2014 dan 2015”
(wawancara dengan Bapak Hasan Basri kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi)

Hal senada disampaikan oleh ketua koperasi KPN pengayom imigrasi:

“Kami sangat terbantu dengan program ini dimana telah memberikan manfaat yang besar bagi anggotanya. Setiap akhir tahun saat melaksanakan RAT koperasi menyisihkan SHU untuk keperluan dana pendidikan 2,5 %, sosial 2,5 % dan wisata atau rekreasi 15 % yang disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Dana diperoleh dari simpanan pokok Rp. 500.000,-, simpanan wajib Rp. 50.000,- dan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- dengan bunga 10 % (yang disepakati oleh anggota).”
(wawancara dengan ketua koperasi KPN imigrasi Bapak Kaharuddin)

Analisis peneliti dari pernyataan diatas adalah dengan dilaksanakannya pengelolaan koperasi melalui program pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi, maka koperasi tersebut telah memahami dengan baik prinsip-prinsip

pengelolaan koperasi sehingga koperasi KPN pengayom memiliki kinerja yang baik didalam mengelola koperasi, sehingga dikatakan koperasi tersebut adalah salah satu koperasi yang sehat dan aktif serta professional, mandiri dan tangguh didalam mengembangkan usaha koperasinya.

Manfaat dengan adanya program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi yang dirasakan oleh pelaku koperasi dan anggotanya adalah anggota koperasi memahami prinsip-prinsip didalam menjalankan koperasi, namun ada koperasi yang masih belum memahami tata kelola manajemen keuangan koperasi sehingga masih menemui kesulitan didalam mengelola keuangan koperasinya. Manfaat lain dengan adanya kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi tersebut adalah membuka wawasan bagaimana menjalankan prinsip-prinsip koperasi bagi usaha masyarakat di Kecamatan Nunukan Selatan, misalnya didalam mendirikan koperasi terlebih dahulu masyarakat tersebut diperkenalkan tentang apa itu koperasi, bagaimana koperasi itu dijalankan dan siapa-siapa yang bertanggung jawab dengan koperasi. Sebelum pengusulan pembentukan koperasi itu di ajukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM maka perlu adanya pembinaan dan pemahaman kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi selain itu dibutuhkan komitmen bahwa koperasi yang didirikan adalah atas kesepakatan dan komitmen bersama sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri atau tidak dijalankan hanya satu atau dua orang saja.

Selain manfaat tersebut diatas Implementasi Kebijakan Program Peningkatan Koperasi sudah tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat dan koperasi-

koperasi yang aktif, hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi bahwa :

“Sasarannya tentunya masyarakat-masyarakat baik itu yang bertani, atau nelayan dan juga pegawai-pegawai yang ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. kedepannya gapoktan-gapoktan petani rumput laut kami akan dorong untuk membentuk koperasi sehingga pada saat mereka panen mereka tidak dipermainkan oleh tengkulak. Pelatihan dan pendidikan lebih difokuskan kepada koperasi-koperasi yang aktif”.

(Wawancara dengan Bapak Hasan Basri Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi)

Penekanan pada kelompok sasaran dalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi saat ini sudah tepat dimana sosialisasi tentang perkoperasian sudah menyetuh ke masyarakat disetiap kecamatan dan pendidikan perkoperasian serta pemberian bantuan modal juga diberikan hanya kepada koperasi-koperasi yang aktif saja tetapi masih dalam kapasitas yang terbatas hal ini dipengaruhi banyak hal diantaranya kemampuan keuangan yang juga terbatas sehingga dilakukan secara bergiliran, hal ini dikarenakan bahwa banyak koperasi yang tidak ada lagi kepengurusannya.

3) Derajat perubahan yang diharapkan

Perubahan yang akan diwujudkan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi Stakeholders atau kepentingan yang terlibat didalam implementasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, yaitu Dinas Perindagkop dan UMKM, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian dan Dekopin Nunukan. Keberhasilan perubahan yang diharapkan melalui implementasi kebijakan tentang peningkatan kualitas kelembagaan koperasi perlu didukung personil yang berkompeten dibidangnya, sarana dan prasarana serta koordinasi

antar instansi pelaksana, partisipasi dari masyarakat dan khususnya gerakan-gerakan koperasi yang ada.

Arah perubahan implementasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan keefektifan dan efisiensi didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mendorong pemberdayaan dan mengoptimalkan fungsi dan peran *stakeholders* yang ada didalam mendukung gerakan pembangunan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Nunukan.

Menurut Kepala Dinas dan Kepala Bidang Koperasi dengan di gulirkannya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi secara khusus pelatihan manajemen koperasi serta kegiatan bantuan modal kepada koperasi yang aktif di Kabupaten Nunukan dan secara khusus di Kecamatan Nunukan Selatan maka derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.

“Dengan adanya kegiatan sosialisasi, diklat perkoperasian, bantuan modal serta monev tentunya pemerintah menginginkan adanya perubahan pandangan dari koperasi bahwa koperasi membawa kesejahteraan bagi anggotanya dan secara umum bagi masyarakat, koperasi akan mampu mengelola usahanya sesuai dengan aturan, melaksanakan RAT dan koperasi semakin maju, mandiri dan bisa melakukan kemitraan menuju daya saing koperasi dan UMKM”.
(wawancara dengan Bapak Abdul Munir Kepala Disperindagkop dan umkm).

Analisis peneliti dari pernyataan diatas adalah dengan dilaksanakannya pengelolaan koperasi melalui program pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi serta pemberian bantuan modal dan pendampingan tenaga penyuluh koperasi lapangan, maka koperasi tersebut telah memahami dengan baik prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dengan harapan koperasi-koperasi yang ada di

Kecamatan Nunukan Selatan memiliki kinerja yang baik didalam mengelola koperasi sehingga dikatakan koperasi tersebut adalah salah satu koperasi yang sehat dan aktif serta professional, mandiri dan tangguh didalam mengembangkan dan mengelola usaha koperasinya dengan baik.

Lebih lanjut dikatakan kepala bidang koperasi bahwa:

“Kami berharap bahwa koperasi-koperasi yang sudah mendapat bantuan dan diikuti dalam sosialisasi pendidikan dan pelatihan dapat terus memacu peningkatan usaha koperasinya dengan baik, dan kami sangat berharap mereka bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan AD/ART mereka”.

(Wawancara dengan Bapak Fredy Kepala Bidang Koperasi)

Peran pemerintah saat ini sangat diharapkan memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan secara khusus di Kecamatan Nunukan Selatan, dimana bentuk perhatian Pemerintah Daerah Melalui Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM telah memberikan dan menjembatani koperasi-koperasi yang ada untuk mengembangkan jenis usaha yang sesuai dengan AD/ART pendirian koperasi dimaksud. Salah satu contoh bahwa anggota koperasi yang bergelut disektor perikanan khususnya budidaya rumput laut misalnya untuk pemasaran maka pemerintah perlu turun tangan untuk mencari solusi khususnya harga yang tidak dipermainkan oleh tengkulak.

Kondisi lain yang dihadapi dimana koperasi ini mengalami kesulitan didalam pengelolaannya karena keterbatasan sumberdaya yang kurang memadai, rata-rata anggota koperasi hanya tamatan SD-SMP sehingga koperasi Mamolo Sejahtera sulit untuk berkembang. Ditambah lagi dengan pengurangan anggota koperasi yang saat ini hanya tinggal 20 orang dari 93 orang pada awal berdirinya.

Koperasi Mamolo Sejahtera awal berdirinya/dibentuk memiliki anggota 90 orang dengan simpanan pokok Rp. 100.000,- dan simpanan wajib Rp. 100.000,- dan simpanan sukarela sebesar Rp. 75.000.000,-. Namun saat ini koperasi Mamolo Sejahtera hanya memiliki anggota 20 orang. Penurunan minat anggota ini dipengaruhi oleh penurunan dari sisi pemasaran, sehingga banyak anggota koperasi yang tidak bergairah lagi didalam mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut dikatakan oleh kepala seksi bina sumber daya manusia bahwa:

“Perubahannya yang paling kami harapkan dan memang sudah ada kelihatan itu adalah pelaksanaan RAT jadi ada peningkatannya yaitu kualitasnya. Lalu Keterampilan mengelola koperasi semakin meningkat”.
(Wawancara dengan Bapak Zuhdari Kepala Seksi Bina SDM Koperasi)

Dari pernyataan tersebut pemerintah daerah harus terus mendorong gerakan-gerakan koperasi khususnya yang dibentuk atau didirikan oleh masyarakat harus terus di dampingi didalam menjalankan RAT dan selalu memiliki kemampuan manajemen pengelolaan yang lebih baik lagi dan berkualitas.

4) Letak pengambilan keputusan

Keputusan apa yang diambil jika banyak ditemui koperasi-koperasi yang tidak aktif serta tidak menjalankan usahanya. Menurut Kepala Dinas dan Kepala Bidang Koperasi serta kepala seksi bina kelembagaan koperasi jika banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan usahanya tidak berjalan apa yang dilakukan oleh Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan :

“Secara struktur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM akan melaksanakan pembinaan kepada koperasi yang ada dengan memberikan surat untuk melaksanakan RAT, selain itu juga jika tiga tahun berturut-turut hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan yang diambil oleh Disperindagkop sebagai pemilik kebijakan didalam melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada yaitu dengan mengusulkan koperasi tersebut untuk dibubarkan. Hal tersebut dilakukan supaya kedepannya pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif dapat lebih efektif dilakukan. Saat ini ada sekitar 77 (tujuh puluh tujuh)

*koperasi yang akan dibubarkan.
(wawancara dengan Bapak Abdul Munir Kepala Disperindagkop dan
UMKM dan Bapak Fredy Kepala Bidang Koperasi)*

Dari pernyataan tersebut di atas, analisis peneliti bahwa kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM beserta staf pelaksana bertindak tegas didalam melakukan pembinaan untuk meningkatkan kinerja koperasi. Artinya bahwa kepala Dinas memiliki tanggung jawab penuh didalam sebuah kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dijalankan dan secara teknis kepala bidang merupakan pelaksana teknis dilapangan yang langsung mengimplementasikan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi baik itu melalui pendidikan dan pelatihan perkoperasian, sosialisasi, dan pemberian bantuan modal bagi koperasi.

Banyak koperasi yang didirikan karena hanya ingin memperoleh bantuan saja, setelah bantuan diterima koperasi itu sudah tidak aktif lagi dan bantaun yang diterima tadi hanya untuk kalangan sendiri atau perorangan saja, padahal pembinaan awal telah diberikan oleh SKPD teknis sehingga saat ini koperasi-koperasi yang tidak aktif tadi membebani pembinaan di lapangan. Hal inilah yang membuat dinas teknis mengambil langkah-langkah sesuai dengan undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, untuk membubarkan koperasi yang tidak aktif dan tidak menjalankan usahanya lagi.

Sedangkan menurut kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi bahwa:

“Pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif terus dilakukan oleh SKPD teknis karena keterbatasan anggaran, namun kendala yang selalu di hadapi adalah besarnya anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif mengingat letak secara geografis dan juga masalah komitmen bersama pada saat pendirian koperasi yang tidak konsisten.

(Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bapak Hasan Basri, SE)

Analisa peneliti dari pernyataan diatas bahwa secara teknis bidang koperasi telah melakukan pembinaan di lapangan kepada koperasi-koperasi yang tidak aktif di Kabupaten Nunukan termasuk juga yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan, dengan memberikan pendampingan oleh petugas penyuluh koperasi lapangan yang ada di setiap Kecamatan. Pembinaan sudah dilakukan secara maksimal, namun masih sangat terbatas, dan saat ini petugas penyuluh koperasi lapangan tersebut telah dimutasi akibatnya pembinaan terhenti sehingga menghambat kinerja pembinaan dilapangan.

5) Pelaksana Program

Pelaksana program implementasi kebijakan dilaksanakan oleh aparatur yang sesuai kewenangan yang diberikan dan merupakan tugas pokoknya serta didukung dengan kompetensi dasar yang harus dimiliki. Pemimpin setiap unit hendaknya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan para pelaksannya mempunyai keterampilan yang dibutuhkan baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Pelaksana implementasi kebijakan senantiasa diawali oleh pimpinan pemerintah sebagai agensi eksekutif. Menurut Nugroho (2009:649) bahwa empat pilihan pelaksana implementasi yang sesungguhnya, yaitu :

- a) Pemerintah, meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed*, atau berkenan dengan eksistensi negara bangsa.
- b) Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan yang *government driven policy*. Hal ini termasuk pelayanan KTP dan Kartu Keluarga yang melibatkan jaringan kerja nonpemerintah ditingkat

masyarakat.

- c) Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping. Kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang *societed driven policy*. Hal ini termasuk kegiatan-kegiatan pelayanan publik yang dilakukan oleh masyarakat, yang mendapat subsidi pemerintah.
- d) Masyarakat sendiri, yang disebut *people* (atau *provate*) *driven policy*. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

Mengacu pendapat diatas bahwa siapa saja yang melaksanakan Program Peningkatan Kualitas Kelambagaan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan yang merupakan pelaku utama atau sebagai *government driven policy*. Jika diuraikan maka para pelaksana kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM beserta aparatur bidang koperasi, SKPD Teknis terkait, Dekopin, Perangkat Kecamatan dan masyarakat yang merupakan obyek utama didalam implementasi kebijakan program pengembangan koperasi di Kabaupaten Nunukan. Sementara masyarakat sendiri selaku pelaku utama adalah gerakan-gerakan masyarakat yang membentuk sebuah koperasi yang berkecimpung dibidang usaha jasa dan perdagangan, bidang pertanian, bidang kelautan dan perikanan dan kehutanan dan perkebunan yang disebut sebagai pelaku ekonomi masyarakat atau *people driven policy*.

Lebih lanjut dikatakan oleh kepala bidang koperasi bahwa para pelaksana implementasi kebijakan program kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi telah melibatkan aparatur pelaksana yang ada :

“SDM kami sudah kami maksimalkan termasuk pendamping koperasi di setiap kecamatan, namun saat ini pendamping itu tidak diperpanjang lagi kontraknya. Rencana kedepan kami akan merekrut petugas penyuluh lapangan untuk membantu didalam melaksanakan pendampingan langsung di kecamatan-kecamatan. Memang kami akui dari sisi kompetensi kami lemah atau terbatas, kami memerlukan pelatihan semacam TOT karena itu sangat penting bagi SDM kami didalam melakukan pembinaan ke Koperasi”.
(wawancara dengan Bapak Fredy Kepala Bidang Koperasi)

Dari pernyataan diatas dapat di analisis bahwa untuk menjalankan keenam kegiatan dalam program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi selama 5 (lima) tahun hanya dapat menjalankan satu kali dalam satu tahun anggaran selama lima tahun dan porsi terbesar yang dilakukan hanyalah bersifat pembinaan, sosialisasi dan pelatihan dan tidak semua koperasi dilibatkan. Hal ini disebabkan karena para pelaksana di lapangan menemui beberapa kendala diantaranya anggaran yang sangat terbatas dan kurangnya keterampilan yang dimiliki oleh aparatur pelaksana di bawah (kepala seksi dan staf pelaksana), peningkatan kompetensi aparatur sangat diharapkan mengingat mereka merupakan pelaksana implementasi kebijakan yang harus dilaksanakan sesuai dengan norma, standar dan ketentuan peraturan yang ada. Peningkatan kompetensi yang diinginkan adalah pelaksanaan pendidikan *Training of Trainer (TOT)* khusus pengelolaan perkoperasian yang kedepannya sangat diperlukan untuk melakukan pendampingan langsung kepada masyarakat dan gerakan-gerakan koperasi di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian faktor eksternalnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota koperasi itu sendiri baik yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan secara khusus maupun yang ada di Kabupaten Nunukan umumnya, hal ini terlihat sulit berkembangnya koperasi-koperasi yang ada dan usaha koperasinya

tidak berjalan dengan baik dan lancar, manajemen koperasi yang masih sulit dilakukan terutama tata kelola atau manajemen pengelolaan keuangan koperasi hal tersebut diakibatkan karena pemahaman anggota dan pengurus koperasi yang rendah.

Hal lain juga disebabkan oleh adanya pergantian pejabat pelaksana di lapangan sehingga mengakibatkan program tersebut di ditindaklanjuti lagi sehingga terhenti. Hal ini dikatakan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Nunukan bahwa :

“SDM yang ada sekarang sudah terlibat dalam kegiatan ini, namun sering berganti pejabat sehingga program yang sudah dijalankan kadang tidak dilaksanakan lagi karena berganti kebijakan lagi. Kemudian koordinasi antara stakeholders juga harus diperkuat bukan jalan sendiri-sendiri, misalnya saja Dekopin jika ada koperasi yang akan diusulkan oleh Disperindagkop untuk memperoleh bantuan maka mereka akan bertanya koperasi mana yang layak dapat bantuan”.
(Wawancara dengan Bapak Agus Salim, SP ketua Dekopin Nunukan)

Peran serta SKPD teknis terkait untuk memberikan pendampingan dan penyuluhan secara khusus kegiatan bantuan atau pemberian bantuan modal usaha maka sangat diharapkan untuk lebih mengintensif bantuan yang diterima melalui penyuluhan dan pendampingan langsung di lapangan.

6) Sumberdaya yang dilibatkan

Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan sebuah kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi diantaranya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan didalam bidangnya beserta perangkat dan *stakeholders* Satuan Kerja Perangkat Daerah, Dekopin, sumber daya anggaran yang merupakan pendukung utama didalam menjalankan sebuah kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan, standart atau norma yang berlaku yang merupakan sumber daya informasi serta sarana dan prasarana didalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan.

Sumber daya manusia yang berupa perangkat Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM yang terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi SDM dan Bina kelembagaan dan usaha koperasi yang didukung oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya yaitu baik itu penyuluh dilapangan maupun anggota Dekopin yang selalu membina gerakan-gerakan koperasi dilapangan. Sumber daya tersebut haruslah memiliki keahlian atau kompetensi khusus didalam menjalankan program sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders*. Oleh karena itu setiap perangkat tentunya harus memiliki ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf pelaksana yang dibutuhkan dengan keterampilan pengelolaan khususnya disektor usaha koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ditanganinya.

Dengan banyaknya jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan (312 koperasi) tentunya dibutuhkan jumlah personil yang cukup dengan kemampuan yang memadai. Bidang Koperasi sendiri hanya memiliki dua orang kepala seksi didalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. banyaknya jumlah koperasi yang ada merupakan tantangan tersendiri didalam melakukan pembinaan dan pendampingan di lapangan ditambah lagi dengan letak geografis koperasi-koperasi yang tersebar di beberapa kecamatan membuat program tersebut membutuhkan sumber daya baik itu aparatur dan sumber daya anggaran yang besar.

Menurut kepala bidang koperasi pelibatan sumberdaya aparatur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM :

“Sumber daya aparatur sudah dimaksimalkan namun menjadi permasalahan adalah jumlah SDM yang ada terbatas ditambah lagi

anggaran sangat terbatas sekali, mengingat ada kegiatan prioritas SKPD yang lain yang perlu pendanaan. SDM Dinas belum optimal dalam memberikan pembinaan terhadap pengelolaan koperasi dengan baik dan benar, hanya sebatas memberikan pemahaman melaksanakan RAT, dan bagaimana syarat-syarat membentuk koperasi. Belum ada staf atau pelaksana yang mengikuti TOT (training of trainer) khususnya disektor/bidang koperasi yang mampu menjadi pendamping didalam mempraktekkan usaha koperasi dengan baik padahal TOT ini merupakan kebutuhan bagi aparatur didalam membantu dan mendukung koperasi-koperasi yang ada. Seharusnya yang namanya perkoperasian harus ada TOT nya karena bersinggungan langsung dengan masyarakat, baik itu dipropinsi dan pusat pasti ada TOT nya”.

(wawancara dengan kepada Bidang Koperasi Bapak Fredy, S.Kom)

Sumber daya aparatur pemerintah sangat menentukan sukses dan tidaknya suatu kebijakan. Aparatur Dinas harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan yang bersentuhan langsung dengan anggota-anggota koperasi. Sebagai pelaksana pembinaan di lapangan harus memiliki aparatur-aparatur yang memiliki keterampilan karena yang namanya koperasi harus ada TOTnya mengingat koperasi ini bersinggungan langsung dengan masyarakat, loyalitas, dedikasi tinggi dan mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan kepadanya, karena implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi menuju koperasi yang professional, mandiri dan tangguh membutuhkan komitmen dan konsistensi sehingga kedepan tidak ada lagi koperasi yang dibubarkan atau tidak aktif. Jika ini terjadi maka koperasi-koperasi yang ada akan rentan terhadap keberadaannya didalam meningkatkan ekonomi kerakyatan. Dan koperasi-koperasi yang ada tadi menjadi malas, sulit untuk berkembang terutama basis usahanya dan akan mati suri.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan bahwa :

“Perlunya Tenaga Pendamping koperasi disetiap kecamatan-kecamatan yang dilatih atau diberikan diklat baik itu tamatan SMA hingga Sarjana

sehingga akan memudahkan pendampingan kepada koperasi-koperasi disetiap kecamatan supaya koperasi-koperasi tersebut dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan tentang perkoperasian dengan baik dan benar. Untuk merekrut tenaga pendamping harusnya memiliki latar belakang yang sesuai dengan koperasi misalnya sarjana ekonomi, pertanian, perikanan dan kedepan harusnya yang diperkuat adalah pendampingan secara terus menerus dilapangan bagi gerakan-gerakan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga mereka lebih kuat. (Wawancara dengan Bapak Agus Salim ketua Dekopin Nunukan)

Hasil wawancara diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan bertujuan baik, yaitu ingin benar-benar memberikan pembinaan dan pelayanan kepada koperasi-koperasi yang ada untuk memperkuat basis perekonomian rakyat di daerah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih didalam ikut mengurangi angka kemiskinan dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Pembinaan kepada koperasi bertujuan supaya koperasi tersebut sehat dan aktif serta maju usahanya dengan melaksanakan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik dan konsisten serta rasa memiliki koperasi dari semua anggota koperasi yang ada.

Namun kondisi yang dihadapi adalah minimnya anggaran dan keterbatasan personil serta pemahaman SDM aparatur pelaksana yang masih kurang untuk melaksanakan pembinaan tersebut sehingga perlunya pendidikan dan pelatihan yang lebih intensif sehingga tujuan akhirnya diharapkan koperasi-koperasi yang memperoleh pembinaan, pendampingan dilapangan akan semakin mandiri, kuat, tangguh dan professional didalam mengelola koperasinya.

Penataan personil dilakukan dalam rangka mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan organisasi perangkat Dinas, artinya jumlah personil dengan beban kerja serta kemampuan dan penempatan harus sesuai dengan

kualifikasi terutama tenaga pendamping lapangan yang merupakan ujung tombak didalam melakukan pendampingan kepada koperasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat serta berupaya membantu mengusulkan proposal bantuan dana bagi koperasi-koperasi yang membutuhkan. Pendamping juga akan melakukan monitoring dan pengawasan kepada koperasi supaya dapat berjalan dengan efektif dan berdaya guna.

b. Lingkungan Kebijakan (*Contex of Policy*)

Menurut Grindle (1980:10) bahwa implementasi adalah proses pelaksanaan pembuatan keputusan yang mencakup berbagai pelaku. Dalam proses-proses pelaksanaan program tertentu, banyak pelaku ditugaskan untuk membuat pilihan-pilihan tentang alokasi khusus sumber daya dan sebagian lagi mencoba mempengaruhi keputusan.

Para pelaksana kebijakan secara intensif atau marginal terlibat dalam implementasi, tergantung isi program dan bentuk pelaksanaannya. Masing-masing memiliki kepentingan tertentu dalam program, dan mencoba mendapatkannya dengan membuat tuntutan pada prosedur-prosedur alokasi. Seringkali, tujuan-tujuan pelaksana tersebut, bertentangan satu sama lain sehingga hasilnya konflik tersebut ditentukan oleh strategi, sumber daya baik itu manusianya maupun dana (anggaran), dan posisi kekuatan masing-masing pelaksana (implementornya).

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat.

Implementasi kebijakan program pengembangan koperasi yang diuraikan ke dalam program-program dan kegiatan-kegiatan menunjukkan penilaian kapasitas kekuatan para pelaksana, kepentingan, dan strategi pelaksana untuk

mencapai tujuannya. Hal tersebut membantu penilaian potensi untuk pencapaian tujuan-tujuan kebijakan dan program. Dalam pencapaian dimaksud pejabat sering dihadapkan masaah-masalah yang muncul berkaitan dengan interaksi lingkungan program dan administrasi program.

Dalam mengatasi permasalahan yang muncul berkaitan dengan interaksi lingkungan program dan administrasi program, pejabat atau pelaksana harus mengenali dan memahami masalah tentang bagaimana mencapai kesesuaian dengan tujuan akhir yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan dan merespon masalah melalui pencapaian tujuan-tujuan kebijakan dan program dengan memperhatikan lingkungan khusus.

Satuan perangkat Daerah terkait dan Dekopin harus responsive terhadap kebutuhan anggota koperasi atau masyarakat gerakan koperasi yang dimaksudkan sebagai sasaran tujuan. Selain itu untuk memperoleh hasil yang efektif, pelaksana harus terampil dalam memahami dan mengimplementasikan dengan baik, karena mereka melaksanakan kebijakan dan program publik.

Untuk mendukung hal-hal tersebut, kepala Dinas, kepala Bidang dan SKPD terkait mempunyai kekuasaan dalam menerapkan kebijakan yang menjadi tanggung jawab melalui kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dapat diterapkan oleh pelaksana yang terlibat. Pola strategi yang diterapkan adalah melalui koordinasi antar instansi dan Dekopin terkait dengan implementasi kebijkana program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Menurut kepala bidang koperasi apa yang dilakukan oleh *stakeholders* Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan UMKM dalam melaksanakan implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dari tahun 2011-2016 adalah :

“Lebih meningkatkan pengawasan dengan evaluasi monitoring dan pelaporan, pembinaan dan pendampingan di lapangan, meskipun terbatas dari sisi anggaran dan sumberdaya manusia terutama penyuluh koperasi lapangan yang belum ada, sehingga saat ini hanya sebagian saja petugas pendamping koperasi lapangan yang dimanfaatkan untuk membantu didalam pembinaan dilapangan terhadap koperasi-koperasi yang disetiap kecamatan”.

(Wawancara dengan kepala bidang koperasi Bapak Fredy, S.Kom)

Pengawasan sangat baik dilakukan dalam implementasi suatu kebijakan apalagi menyangkut sebuah program yang sudah terencana didalam rencana strategis dinas terkait, sebuah kebijakan jika tidak diawasi akan menghasilkan program yang gagal atau tidak mencapai target. Jika program sudah berjalan maka sebuah program tersebut harus dievaluasi. Dalam hal ini evaluasi dipandang suatu kegiatan fungsional, artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan, dengan demikian evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijaksanaan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi ataupun tahap dampak kebijakan.

Lebih lanjut dikatakan bahwa strategi apa yang dilakukan oleh kepala dinas agar koperasi-koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan dan secara umum di Kabupaten Nunukan agar program peningkatan kualitas kelembagaan ini harus benar-benar diimplementasikan oleh koperasi-koperasi yang ada, yaitu :

“Menerapkan kebijakan dan peraturan yang sudah ada contohnya jika koperasi tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut akan diusulkan untuk dibubarkan karena akan membebani secara pendanaan didalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dan perlunya koordinasi dengan SKPD terkait dan Dekopin sehingga koperasi-koperasi dipacu untuk melaksanakan RAT tepat waktu”.

(wawancara dengan kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Abdul Munir, ST).

Jika strategi ini benar-benar diterapkan maka koperasi-koperasi yang tadinya tidak

mempedulikan RAT dan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi secara baik dan benar, maka koperasi yang ada tersebut tentunya akan dibubarkan karena akan mengganggu keberadaan koperasi-koperasi yang ada selama ini. Sementara terhadap koperasi-koperasi yang aktif dilakukan pendampingan untuk menjalankan usahanya terutama didalam membantu dari sisi permodalan usaha dalam bentuk barang yang sesuai dengan jenis usahanya. Koperasi mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat dan akan dilakukan verifikasi dari dinas perindustrian perdangan koperasi dan UMKM serta meninjau langsung koperasi yang ada untuk melihat secara jelas komitmen serta usaha yang dijalankan.

Selain pola strategi dalam bentuk koordinasi antar pelaksana SKPD teknis dengan SKPD teknis lainnya dan Dekopin Nunukan, yang dilakukan oleh pelaksana dalam menjalankan kekuasaan, kepentingan, dan strategi pelaksana yang terlibat adalah penguatan kapasitas dan kompetensi pelaksana implementasi kebijakan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. pelaksana teknis perlu disiapkan baik secara kuantitas maupun kualitas, yang selama ini masih kurang sekali. Sedangkan menurut kepala seksi bina SDM koperasi, strategi yang dilakukan Disperindagkop dan umkm agar koperasi-koperasi yang ada tetap aktif dan menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik.

“Melakukan penguatan kapasitas dan keterampilan dalam memberikan tugas kepada pendamping koperasi lapangan disetiap kecamatan, yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan pendampingan langsung dilapangan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik dan benar”.
(Wawancara dengan kepala seksi bina sdm koperasi Bapak Drs. Zuhdari).

Hal tersebut senada yang disampaikan oleh ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan bahwa:

“Perlunya tenaga pendamping lapangan yang sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang ditempatkan disetiap kecamatan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi program pengembangan koperasi khususnya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga koperasi-koperasi yang berada disetiap kecamatan semakin memahami prinsip-prinsip perkoperasian dengan benar dan dapat menjalankan usahanya”.

(Wawancara dengan Bapak Agus Salim Ketua Dekopin Nunukan).

Petugas pendamping lapangan alangkah baiknya jika diangkat secara fungsional dan tidak terikat secara struktural di Kecamatan Nunukan Selatan, hal ini menghindari adanya pergantian atau mutasi petugas pendamping koperasi lapangan ke SKPD lain sehingga pembinaan akan terputus dan tidak terus menerus dilakukan. Berbeda halnya jika dilakukan secara fungsional maka pembinaan akan berjalan dengan baik karena secara fungsi akan tepat.

2) Karakteristik Lembaga dan penguasa

Karakteristik lembaga dan penguasa dalam mengimplementasikan setiap rincian kegiatan perlu keterbukaan dan kejelasan agar dapat dipahami para pelaksana sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Lokus pelaksanaan kegiatan urusan harus jelas dan dapat dipahami semua unsure pelaksana, sehingga ada kesatuan tindak untuk mewujudkan kebijakan kearah yang lebih sesuai dengan keinginan bersama.

Menurut kepala bidang koperasi, bahwa karakteristik Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM sehingga banyak koperasi yang dibubarkan atau tidak aktif.

“Aparatur Disperindagkop dan UMKM masih lemah dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan baik dari sisi bina SDM dan sisi kelembagaan koperasi itu sendiri hal ini dikarenakan staf pelaksana yang ada dibidang koperasi tidak pernah mengikuti TOT (training of trainer) padahal kebutuhan itu sangat diperlukan oleh staf pelaksana mengingat koperasi memerlukan fungsi manajerial yang baik untuk mencapai koperasi-koperasi yang

*professional, mandiri dan tangguh didalam menjalankan usahanya.
(Wawancara dengan kepala bidang koperasi Bapak Fredy, S.Kom)*

Sedangkan karakteristik masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif dan anggota koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan adalah

“Antusias masyarakat terhadap program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi saat ini yang dilaksanakan oleh SKPD Disperindagkop cukup baik, hal ini sangat mendukung dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat”.
(Wawancara dengan kepala seksi bina kelembagaan koperasi Bapak Hasan Basri, SE)

Sebagai pengambil keputusan, seorang pemimpin harus tegas dalam mengambil keputusan, mengontrol setiap program yang sedang berjalan dan tegas menerapkan peraturan kepada aparat di lingkungan kerjanya.

Lebih lanjut ditegaskan oleh Ketua Dekopin Kabupaten Nunukan bahwa :

“Karakteristiknya sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa banyak koperasi yang terus diberikan kesempatan untk berkembang. Cuma permasalahannya masih kurang koordinasi dengan dekopin sehingga banyak informasi yang terputus”.
(wawancara dengan Bapak Agus Salim ketua Dekopin Nunukan)

Bahwa didalam mengimplementasikan sebuah program maka sangat dibutuhkan koordinasi para *stakeholders* yang ada sehingga ada kesepahaman didalam menjalankan program ini agar dapat berjalan dengan baik kepada masyarakat atau gerakan-gerakan koperasi yang ada ditengah masyarakat.

3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap

Loyalitas dan konsistensi implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi serta didukung oleh keahlian dan keterampilan pelaksana merupakan modal untuk mewujudkan kearah yang lebih baik.

Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana untuk mengimplementasikan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi terutama sosialisasi,

pemberian bantuan dan diklat pengelolaan perkoperasian dilingkungan pemerintah daerah sangat diperlukan sebagai upaya untuk mendukung efektifitas implementasi kebijakan program dimaksud. Menurut Grindle (1980:111) bahwa terdapat dua faktor paling penting dalam implementasi efektif pada program pemerintah, yaitu personil yang terlatih secara kompeten dan tersedianya jumlah personil. Untuk mencapai implementasi efektif yang didasarkan pada kedua faktor tersebut, distribusi personel berkualitas dan memiliki motivasi tinggi pada setiap tingkatan implementasi perlu dilakukan secara merata, adil dan sesuai kebutuhan organisasi. Hal tersebut sebagai upaya untuk menciptakan kepatuhan dan daya tanggap personil sebagai pelaksana implementasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dengan memiliki motivasi tinggi bahkan juga kepada kelompok sasaran harus memiliki motivasi yang tinggi juga didalam menerima dan melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan dimaksud.

Kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi angka kemiskinan, sehingga rakyat disini dapat seiring sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah. Ini akan dapat mempermudah untuk mengadakan koreksi terhadap kesalahan atau kekeliruan yang terjadi sehingga akan dapat lebih mudah dan lebih cepat dibenahi, serta program dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dari hasil wawancara dengan informan, masyarakat dan gerakan koperasi merespon baik, antusias terhadap program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi terutama dengan sosialisasi, pemberian bantuan dan diklat perkoperasian, serta memahami mekanisme didalam mengelola koperasi, meskipun ada beberapa koperasi yang belum taat dalam melaksanakan RAT dan menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perkoperasian dengan baik dan benar.

Menurut kepala bidang koperasi, bahwa tingkat respon dan kepatuhan aparatur atau staf pelaksana kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi cukup baik hal ini ditandai dengan masih banyak koperasi yang masih eksis dan dapat mempertahankan jalannya usahanya, karena dengan kegiatan pembinaan dan pendampingan terus menerus terutama tata kelola manajemen keuangan maka koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan selatan khususnya dan di Kabupaten Nunukan umumnya dapat terus meningkatkan kinerjanya.

Sementara tingkat kepatuhan dan responsivitas pengurus koperasi atau gerakan koperasi sangat diharapkan konsistensinya didalam menjalankan pengelolaan koperasi baik itu pengelolaan usahanya, pengelolaan manajemen koperasi menuju koperasi yang mandiri, maju dan berdaya saing dengan koperasi-koperasi atau usaha lainnya.

c. Hasil kebijakan

Dari program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan di Kecamatan Nunukan Selatan khususnya dan Kabupaten Nunukan pada umumnya maka diperoleh hasil dari sebuah kebijakan dilihat dari :

- 1) Dampak pada masyarakat, individu, dan kelompok

Dari implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan telah memberikan dampak yang cukup baik bagi pengembangan koperasi yang ada di kecamatan Nunukan Selatan khususnya koperasi-koperasi yang aktif, hal ini terlihat dengan berjalannya usaha koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan seperti yang dirasakan oleh koperasi KPN Imigrasi, bahwa :

“Sangat berdampak positif karena kami sering diikutkan pendidikan dan pelatihan manajemen perkoperasian ototamis kami sudah terbiasa dan mampu mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian sehingga kedepan harapan kami semua anggota koperasi dan pengurus koperasi terutama bisa dilatih sehingga mampu mandiri dengan baik. Kami sudah melakukan kemitraan dengan jasa catering, kemudian SHU yang setiap tahun dibagikan sudah mampu kami sisihkan untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan rekreasi’.
(Wawancara dengan Bapak Kaharuddin Ketua Koperasi Karyawan Imigrasi)

Koperasi karyawan imigrasi ini telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan anggota koperasinya, dimana setelah diberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus koperasi ternyata koperasi sudah melakukan keminteraan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada mitra (dalam hal ini jasa cattering/rumah makan) untuk melakukan usaha dan koperasi hanya mengambil *fee* (keuntungan dari pembangian usaha cattering/rumah makan).

Koperasi ini setiap akhir tahun melaksanakan Rapat Anggota Tahunan, (RAT) dan melakukan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Hasil pembinaan dan monitoring dari Disperindagkop dan UMKM bahwa koperasi karyawan Imigrasi adalah satu koperasi yang aktif dan sehat. Koperasi ini mampu menyisihkan SHU untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan rekreasi atau wisata.

Namun disisi lain dampak dari Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi belum terlihat kepada semua koperasi yang ada di

Kabupaten Nunukan (312 Koperasi), hal ini terbukti bahwa banyak koperasi yang tidak ataupun belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sosialisasi tentang prinsip-prinsip pengelolaan koperasi, serta banyak koperasi yang belum atau difasilitasi untuk memperoleh bantuan modal baik dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah sendiri. Sehingga banyak koperasi-koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat serta tidak mampu menjalankan usaha koperasinya dengan baik.

2) Perubahan dan penerimaan oleh masyarakat

Secara umum perubahan dan penerimaan yang terjadi dimasyarakat sangat nyata hal ini ditandai dengan banyaknya permohonan pendirian koperasi dari masyarakat dimana tahun ini ada sekitar 20 permohonan pendirian koperasi, sehingga perlunya pembinaan yang intensif terhadap koperasi yang mengusulkan pendirian dan koperasi yang aktif sehingga kedepan diharapkan koperasi dapat bermitra dengan pihak lain untuk memperoleh nilai tambah dan usahanya dapat terus berjalan. Namun persoalan yang terjadi adalah ketidakkonsistennya anggota-anggota koperasi didalam menjalankan usaha koperasinya serta kurangnya pengetahuan dan pemahaman sebagian besar anggota koperasi tentang makna dari pendirian koperasi. Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh kepala bidang koperasi bahwa :

*“Perubahan dan penerimaan masyarakat sangat baik, jika koperasi itu mau betul-betul menerapkan dan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Kalau saya mengambil contoh bahwa saat ini diwilayah sebuku, sembakung dan lumbis khususnya masyarakat yang berkebun mereka sudah mampu melakukan kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit sehingga hasil kebun mereka jual melalui wadah koperasi yang mereka bentuk, sehingga terjaga harga jual dari mereka
(Wawancara dengan Bapak Fredy, S.Kom Kepala Bidang Koperasi)*

Lebih lanjut dikatakan kepala seksi bina kelembagaan dan usaha koperasi bahwa masyarakat :

“Cukup responsive dan masyarakat mau diajak dan mau didampingi terus didalam menjalankan dan mengelola koperasinya. Apalagi pendamping koperasi lapangan sangat menolong koperasi-koperasi yang sulit dijangkau dengan dana yang terbatas”.
(Wawancara dengan Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bapak Hasan Basri, SE)

Masyarakat dan gerakan-gerakan koperasi yang telah dibina harus terus didampingi mengingat keterbatasan dari masyarakat itu sendiri, sehingga kedepannya mereka akan semakin kuat dan memahami dengan baik bagaimana melaksanakan usaha koperasinya.

d. Faktor-faktor penghambat

Faktor utama yang menjadi penghambat dalam implementasi pengembangan koperasi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat pada sumberdaya baik itu sumberdaya manusianya dan anggaran yang terbatas pada bidang koperasi, sehingga untuk menjalankan 8 (delapan) kegiatan tersebut tidak bisa dimaksimalkan atau dioptimalkan didalam pengimplementasiannya. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Bapak Abdul Munir, ST :

“Orang mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan banantuan saja, sehingga tidak memahami bahwa koperasi didirikan atas komitmen bersama sehingga koperasi terkesan milik perorangan saja”.

Lebih lanjut dikatakan oleh Kepala Bidang Koperasi Bapak Fredy, S.Kom bahwa :

“SDM anggota koperasi minim dalam memahami prinsip-prinsip koperasi ditambah lagi masalah anggaran yang sangat minim, pernah kami mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendukung koperasi-koperasi yang ada di Nunukan dan saat ini belum ada tanggapan. Disamping itu sumber daya manusia implementator di bidang koperasi

yang masih sangat terbatas dan belum ada aparatur (SDM) yang mengikuti TOT (training of trainer) tentang koperasi sehingga mengalami kesulitan saat melaksanakan kegiatan pembinaan dan terutama pendampingan di lapangan”.

Sedangkan faktor eksternal yaitu, terletak pada pelaku koperasi itu sendiri. Dimana banyak koperasi-koperasi yang aktif tidak menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik dan benar misalnya tidak taat melaksanakan RAT, tidak membagikan SHU (sisa hasil usaha) kepada anggotanya, tidak menyetor simpanan wajib dan belum dibentuknya manager dan pengawas koperasi sehingga tidak ada yang menggerakkan usahanya secara rutin sehingga kegiatan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan Kepala Kepala Seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi Bapak Hasan Basri, SE bahwa:

“Disamping masalah anggaran, kesadaran masyarakat tentang koperasi dan kesadaran pengurusnya melaksanakan RAT tidak dilaksanakan. Rata-rata koperasi yang berdiri tahun 1990-2000 ada yang dari bulungan yang saat ini tidak aktif ditambah sebagian koperasi yang berdiri tahun 2010. Faktor lain yaitu letak geografis, seperti dikrayan dan krayan selatan biasanya anggaran kurang sehingga banyak koperasi yang berada dikedua wilayah tersebut belum tersentuh dari program ini”.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kepala Seksi Bina SDM Koperasi yang menyatakan bahwa :

“Ketersedian dana kita, karena kalau kita membuat kegiatan 2-3 kegiatan pelatihan paling yang disetujui 1 kegiatan saja. Bagaimanan dengan sisi SDM? Kalau SDM khusus ditingkat kabupaten memang teknik-teknik narasumber belum menguasai karena belum ada diklat secara khusus semacam TOT, saya belum pernah padahal itu sangat diperkukan supaya pas tampil bisa luwes dan bisa mengena”.
(wawancara dengan Kepala Seksi Bina SDM Koperasi)

Lebih lanjut disampaikan bahwa faktor eksternal terletak pada sumberdaya manusia koperasi itu sendiri yang ada di kecamatan Nunukan Selatan. Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin ketua koperasi Mamolo Sejahtera:

“Bahwa kapasitas/kualitas SDM pengelola koperasi harus lebih baik, karena rata-rata anggota koperasi yang ada saat ini hanya berpendidikan SD-SMP, untuk itu diperlukan tenaga pendampingan koperasi dilapangan, sehingga melakukan pendampingan untuk terus membina koperasi yang ada khususnya bagaimana upaya koperasi melakukan tata kelola keuangan/manajemen keuangan koperasi dengan baik”.

Disamping faktor diatas ada juga faktor yang sangat menghambat pengembangan koperasi yaitu faktor personal atau kepada orang perorang yang akan mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan bantuan, sehingga setelah koperasi terbentuk dan berdiri maka anggota koperasi tersebut tidak fokus pada bidang usaha yang digeluti karena hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah saja sehingga kemandirian dari anggota tidak ada. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Bapak Abdul Munir, ST bahwa :

“Selama ini setelah dilakukan evaluasi oleh SKPD kami, bahwa ada faktor yang menghambat jalannya implementasi pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan yaitu adanya keinginan orang yang mendirikan koperasi semata-mata hanya akan mendapat bantuan saja. Sehingga setelah mereka mendapat bantuan koperasi itu bukan difungsikan sebagai milik bersama namun hanya milik orang perorang saja”.
(Wawancara dengan Kepala Dinas Disperindagkop dan UMKM)

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala seksi bina kelembagaan koperasi Bapak Hasan Basri, SE mengatakan bahwa :

‘secara umum letak geografis Kabupaten Nunukan yang sangat sulit dijangkau merupakan penyebab tidak berjalannya program pengembangan koperasi dengan baik karena membutuhkan biaya yang besar”.

Untuk menjalankan delapan kegiatan dalam mendukung program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kabupaten Nunukan ditambah lagi dengan banyaknya koperasi yang terdaftar di Kabupaten Nunukan yang mencapai 312 koperasi (koperasi primer) dan tidak didukung oleh petugas koperasi lapangan

atau secara fungsional, membuat program implementasi pengembangan koperasi hanya sebatas pada pembinaan dan monitoring dan tidak semua koperasi yang ada memperoleh pendidikan dan pelatihan.

Lebih lanjut dikatakan oleh ketua Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan, bahwa :

*“Kurangnya SDM perindagkop di desa atau dikelurahan. SDM kalau bisa untuk penyuluh jangan pegawai negeri karena akan dipindah, kecuali dia secara fungsional. Pada saat merekrut mereka tidak konsultasi dengan DEKOPIN sehingga kurang komunikasi. Butuh kompetensi khusus yaitu bidang ekonomi, pertanian, perkebunan, dan perikanan karena mereka bergerak dibidang itu. Adanya motivasi mendirikan koperasi yang tidak baik maka dari itu dibutuhkan kejujuran dalam menjalankan usaha koperasi. Faktor lain adanya mutasi aparatur atau pejabat sehingga program tidak berlanjut. SDM masyarakat masih kurang mereka tidak tau bagaimana mengelola koperasi, karean sosialisasi masih kurang dan kualifikasi pendidikan yang hanya tamatan SD-SMA khusus koperasi yang dibentuk masyarakat.
(wawancara dengan Bapak Agus Salim ketua Dekopin Nunukan)*

Dari pernyataan diatas bahwa Disperindagkop dan UMKM perlu memikirkan kualitas dan Kuantitas SDM yang ada baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan bahkan di Desa. Sangat diharapkan adanya perekrutan tenaga penyuluh koperasi lapangan yang memiliki kompetensi khusus atau kualifikasi pendidikan bidang ekonomi, pertanian, perkebunan dan perikanan mengingat koperasi-koperasi yang ada disetiap kecamatan bergerak disektor pertanian dalam arti luas.

Mutasi pejabat atau aparatur juga perlu dipertimbangkan khususnya bidang koperasi karena jika mutasi dilakukan secara cepat maka program yang sudah dijalankan juga akan terkendala karena tidak dilanjutkan, hal ini karena bergantinya pejabat pelaksana program dimaksud.

Faktor lain yang perlu menjadi perhatian serius kedepan yaitu apabila

memberikan status badan hukum kepada koperasi terlebih dahulu dilakukan pra koperasi, artinya ada pembinaan secara langsung dilapangan dengan melihat kesiapan, kepengurusan, dan keanggotaan koperasi serta berjalankah usahanya sesuai dengan rencana AD/ART yang diusulkan. Hal ini akan berdampak sangat baik jika koperasi dibina sebelum mereka berdiri, sehingga jika koperasi tersebut menerima bantuan maka mereka akan bertanggung jawab penuh dan mampu mengelolanya lebih baik lagi.

e. Faktor pendukung

Selain faktor penghambat di atas, terdapat pula faktor-faktor pendukung dari hasil temuan di lapangan sebagai berikut :

- 1) Adanya pendampingan koperasi lapangan yang telah direkrut dan diberikan pelatihan di Jatinagor Bandung.
- 2) Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) cabang Nunukan memberikan kriteria - kriteria bagi koperasi yang akan memperoleh bantuan modal maupun barang atau jasa.
- 3) Adanya dukungan dari *stakeholders* diantaranya Dinas Pertanian, dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memberikan bantuan modal bagi pelaku koperasi yang bergerak disektor pertanian dalam arti luas.
- 4) Adanya kewajiban dari pengurus koperasi untuk menyampaikan RAT (Rapat Anggota Tahunan) kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.
- 5) Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam

pemberian bantuan modal kepada koperasi yang aktif dan usahanya berjalan.

C. Pembahasan

Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi adalah program yang disusun oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Nunukan Periode 2011-2016 yang tertuang didalam rencana strategis yaitu membangun Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mandiri, tangguh, profesional serta memiliki jaringan bisnis yang kuat dan mampu menyerap tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara nyata. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan perekonomian masyarakat yang berdaya saing.

Dari hasil akhir penelitian tersebut kita dapat melihat teori yang dikemukakan oleh Mirelle S. Grindle dalam Agustino (2006:154) yang menyatakan bahwa :

“Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada program aksi dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai”.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Grindle tersebut peneliti dapat menjelaskan mengenai implementasi kebijakan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan yang dilaksanakan oleh SKPD teknis ke beberapa koperasi khususnya di Kecamatan Nunukan Selatan dan secara umum di Kabupaten Nunukan bahwa sepanjang tahun 2011-2016 bahwa indikator yang digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yaitu berdasarkan pendekatan teori grindle dilihat dari Isi Kebijakan dan Lingkungan Kebijakan adalah bahwa program peningkatan

kualitas kelembagaan koperasi ini belum berjalan secara optimal karena ada sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) koperasi di Kabupaten Nunukan yang akan dibubarkan termasuk 3 (tiga) koperasi yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya belum memadainya pengetahuan SDM teknis dan belum optimalnya kinerja SDM Aparatur pelaksana Implementasi tersebut mengakibatkan aparatur teknis kurang memahami pekerjaan yang merupakan tugas pokok dan fungsinya, masih lemahnya koordinasi antar *stakeholders* baik itu Dewan Koperasi Indonesia Kabupaten Nunukan dan pembinaan antar Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan koperasi-koperasi yang memiliki badan hukum sehingga pembinaan tidak berjalan optimal, disamping pemahaman aparatur yang masih kurang, sumberdaya manusia implementator juga masih sangat terbatas apalagi sering bergantinya pejabat pelaksana program dan kebijakan.

SDM Aparatur teknis belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai seorang *trainer of training* (TOT) khusus pengelolaan koperasi sehingga pemahaman tentang perkoperasian dan pengelolaannya tidak maksimal yang mengakibatkan tidak profesional didalam mengimplementasikan program dimaksud.

Komitmen anggota koperasi yang tidak konsisten terhadap maksud mendirikan koperasi itu sendiri, sumber daya pengurus koperasi yang minim pengetahuan dan pemahaman akan pengelolaan perkoperasian. Penyebab lainnya adalah banyaknya atau menjamurnya koperasi di Kabupaten Nunukan sehingga tidak semua koperasi memperoleh pembinaan dan pendampingan apalagi bantuan modal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga koperasi sulit

untuk mandiri dalam pengelolaannya dan berkembang usahanya.

Hal tersebut sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Grindle (1980) khususnya isi kebijakan, bahwa sebuah kebijakan akan berhasil diimplementasikan dengan baik jika sumberdaya baik itu SDM Implementator maupun SDM penerima program sudah memadai sehingga pada saat melaksanakan program khususnya pengembangan koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi tidak menemui kendala atau hambatan. Disamping itu sumber daya khususnya anggaran (dana) juga harus didukung mengingat sebuah program bila dijalankan sangat membutuhkan dukungan anggaran untuk menjalankan program dimaksud.

Sangat mudahnya pendirian koperasi juga merupakan penyebab tidak kuatnya koperasi, seharusnya koperasi yang akan mendirikan badan hukum perlu dilakukan pembinaan terlebih dahulu yaitu melalui pra koperasi selama satu tahun. Dalam melaksanakan pra koperasi maka calon koperasi tersebut terlebih dahulu didampingi dalam pembinaan dan pemahaman baik dari sisi kelembagaan dan usahanya maupun dari sisi sumber daya manusia koperasinya sehingga calon koperasi itu dapat memahami dengan baik perkoperasian dan setelah melewati pra koperasi akan dilakukan evaluasi oleh SKPD teknis apakah usahanya berjalan baik dan aktif, jika koperasi tersebut ternyata dapat berjalan dengan baik maka akta pendirian koperasi barulah diproses dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga kedepan koperasi tidak banyak yang mangkrak, yang justru akan membebani anggaran SKPD teknis didalam melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi dan monitoring di lapangan serta pemberian bantuan modal.

Standar, prosedur dan norma didalam mengimplementasikan program dan

kegiatan harus dibuat secara jelas dan terukur dengan mempertimbangkan keuangan (anggaran) sehingga didalam pelaksanaannya aparatur pelaksana memiliki pedoman teknis yang jelas sehingga didalam menjalankan tugas tidak hanya berpedoman pada undang-undang perkoperasian dan peraturannya melainkan juga memiliki prosedur pelaksana teknis di lapangan untuk lebih mengarahkan program ini dengan baik.

Pemahaman Aparatur Disperindagkop dan UMKM tentang Program Pengembangan Koperasi harus baik dan mengetahui secara teknis, sehingga pada saat program ini di Implementasikan dapat berjalan dengan baik. Namun kendala yang dihadapi saat ini jika melihat sumber daya aparatur yang ada tentunya sangatlah kurang mengingat kualitas SDM harus lah memiliki kompetensi yang diinginkan untuk mengimplementasikan program dimaksud diantaranya harus memiliki kemampuan dan mengetahui bagaimana pengelolaan koperasi, pemahaman akan koperasi secara teknis harus dikuasai sehingga pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan secara professional .

Pendampingan dilapangan melalui tenaga pendamping koperasi lapangan haruslah direkrut secara khusus dengan kuaifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan dengan menyesuaikan sektor-sektor ekonomi produktif yang tersebar di 16 Kecamatan. Hal ini akan memudahkan koperasi-koperasi yang usahanya bergerak disektor tersebut untuk lebih berkembang, maju, mandiri dan mampu mengelola koperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan koperasi dengan baik dan benar. Perekrutan tenaga pendamping harus memiliki kompetensi di bidang ekonomi, pertanian, perikanan dan perkebunan dan bukan berasal dari aparatur kecamatan yang tentunya tidak optimal melakukan pembinaan karena

terikat dengan tugas pokok dan fungsinya di kecamatan masing-masing.

Sementara untuk Lingkungan Implementasi menurut teori Grindle (1980) bahwa strategi yang dijalankan kedepan untuk melaksanakan program pengembangan koperasi adalah dengan merekrut tenaga pendamping koperasi lapangan atau tenaga penyuluh koperasi lapangan yang akan ditempatkan disetiap kecamatan untuk melakukan pembinaan dengan baik di lapangan sehingga akan semakin efektif dan efisien serta koperasi-koperasi yang ada dapat memperoleh pembinaan dengan baik.

Dari pembahasan di atas bahwa, sumberdaya baik itu manusia dan anggaran memegang peranan penting didalam mengimplementasikan sebuah kebijakan yang berfokus kepada peningkatan kualitas kelembagaan koperasi. Hal tersebut sudah sejalan dengan teori Grindle (1980) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia harus memadai dalam hal kualitas dan kuantitas atau dengan kata lain bahwa dari sisi jumlah personel maupun dari sisi kompetensi dasar harus dimiliki, jumlah sarana dan prasarana, besarnya pembiayaan serta mekanisme kerja yang jelas harus disiapkan secara matang.

Komunikasi juga memegang peranan penting didalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dari hasil wawancara di lapangan dengan ketua Dekopin bahwa Disperindagkop dan UMKM masih kurang koordinasi dengan Dekopin yang notabene adalah Pembina gerakan-gerakan koperasi di lapangan, padahal koordinasi ini sangat penting misalnya saja dalam menentukan koperasi yang akan memperoleh bantuan maka Dekopin dapat merekomendasikan koperasi yang mampu untuk mengelola dan menerima bantuan itu. Hal ini sejalan apa yang disampaikan oleh Van Mater dan Horn

dalam (Agustino 2006:142) bahwa komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Lebih lanjut Hogwood dan Gunn dalam Wahab bahwa “ Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.

Sedangkan faktor-faktor yang menjadi penghambat kurang berjalannya program implementasi peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga koperasi kurang berkembang adalah sumber daya manusia koperasi yang kurang memadai karena banyak koperasi yang didirikan oleh masyarakat hanya memiliki pendidikan SD-SMA saja sehingga menyulitkan pengelolaan koperasi itu secara profesional, mandiri dan tangguh karena masih banyak yang kurang memahami prinsip-prinsip pengelolaan koperasi terutama tata kelola dan manajemen keuangan koperasi dengan baik dan benar.

Disamping itu pembinaan dari SKPD teknis masih terbatas mengingat banyaknya koperasi di Kabupaten Nunukan sehingga menuai kendala dan faktor lainnya adalah letak secara geografis yang sulit dijangkau sehingga menyulitkan petugas atau aparatur Dinas terkait didalam melakukan dan menjalankan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan. Perlunya dukungan pemerintah baik itu pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah terhadap akses pasar dengan cara meningkatkan keterkaitan usaha, kepastian usaha, perluasan akses terhadap informasi usaha dan penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai serta penyederhanaan perizinan, memperluas akses terhadap sumber permodalan, Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen dan Mengembangkan

kerjasama usaha sangatlah diperlukan didalam upaya melakukan pembinaan dan memperbaiki kondisi koperasi yang ada. Dukungan itu dapat berupa pemberian bantuan dana bergulir, bantuan sarana dan prasarana, bahkan dalam bentuk pendampingan langsung di lapangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang yang dikemukakan pada bab sebelumnya maka penulis dapat simpulkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi oleh pemerintah Kabupaten Nunukan belum berjalan baik, dilihat dari Isi Kebijakan, ternyata pemahaman kepentingan dan ketepatan sasaran program belum maksimal dan sangat terbatas, karena banyak koperasi yang belum menerima program dimaksud diantaranya terbatasnya koperasi yang mengikuti pembinaan, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi prinsip-prinsip koperasi, dan pemberian bantuan modal kepada koperasi. Selain itu Sumber daya pelaksana belum memadai karena masih belum menguasai pekerjaan itu secara baik hal ini dibuktikan bahwa aparatur belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang perkoperasian yang memadai. Meskipun demikian penerima manfaat dari program ini telah membantu meningkatkan perekonomian anggota dan ketahanan ekonomi masyarakat khususnya didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan dilihat dari lingkungan kebijakan ternyata Disperindagkop dan Dekopin selaku advokasi dan fasilitasi dilapangan telah menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik dan mampu mewujudkan kehendak dan harapan anggota koperasi berupa memfasilitasi bantuan modal kepada

koperasi meskipun masih terbatas, dan memberikan pembinaan koperasi-koperasi di lapangan, sehingga respon anggota koperasi dan antusias masyarakat untuk membentuk atau mendirikan koperasi sangat baik serta strategi pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sudah dijalankan dengan baik yaitu melakukan pembinaan dan jika koperasi tidak melaksanakan RAT maka akan di bubarkan sehingga tidak membebani SKPD teknis didalam melakukan pembinaan karena akan menyangkut masalah anggaran.

2. Faktor pendukung implementasi program pengembangan koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan secara khusus dan umumnya di Kabupaten Nunukan adalah :
 - a. Adanya pendampingan koperasi lapangan yang telah direkrut dan diberikan pelatihan di Jatinagor Bandung.
 - b. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) cabang Nunukan memberikan kriteria –kriteria bagi koperasi-koperasi yang akan memperoleh bantuan baik itu modal dan barang atau jasa.
 - c. Adanya dukungan dari *stakeholders* diantaranya Dinas Pertanian, dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memberikan bantuan modal bagi pelaku koperasi yang bergerak disektor pertanian dalam arti luas.
 - d. Adanya kewajiban dari pengurus koperasi untuk menyampaikan RAT (Rapat Anggota Tahunan) kepada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Nunukan.
 - e. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam

pemberian bantuan modal kepada koperasi yang aktif dan usahanya berjalan.

Sedangkan faktor penghambat yang menjadi kendala didalam pengembangan koperasi adalah :

- a. SDM koperasi atau anggota koperasi yang kurang memadai terutama koperasi-koperasi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat atau dengan kata lain bukan koperasi pegawai negeri
- b. Pembinaan masih sangat terbatas karena banyaknya koperasi yang ada di Kabupaten Nunukan dan letak geografis dari kecamatan-kecamatan di Kabupaten Nunukan yang sulit dijangkau sehingga membutuhkan pembiayaan yang besar didalam melakukan pembinaan dilapangan.
- c. Adanya trauma masa lalu, dimana koperasi dibentuk karena adanya keinginan semata-mata hanya ingin memperoleh bantuan saja sehingga banyak koperasi yang mandek jika sudah memperoleh bantuan modal dan tidak meneruskan usahanya sehingga koperasi tersebut tidak aktif dan sehat.


B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan bahwa :

1. Perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif secara luas di setiap kecamatan melalui *workshop* dan pelatihan pendidikan tentang perkoperasian secara intensif sehingga masyarakat semakin memahami prinsip-prinsip dan pengelolaan koperasi dengan kebersamaan dan

kekeluargaan.

2. Diharapkan pihak Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UMKM Kabupaten Nunukan lebih memperhatikan setiap masyarakat pelaku usaha ekonomi produktif dan koperasi yang harus dan wajib dibantu dengan lebih selektif hingga tidak ada lagi kesalahan dan penyimpangan pada tahun yang akan datang nantinya.
3. Untuk aparatur pemerintah khususnya SDM Aparatur Teknis Disperindagkop dan UMKM Kabupaten Nunukan sebaiknya juga lebih memperhatikan kinerjanya agar lebih ditingkatkan lagi baik itu melalui pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan koperasi seperti *Training of Trainer* (TOT) dan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi sehingga kedepan koperasi memiliki daya saing yang kompetitif.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arifin Sitio dan Tamba Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta : Erlangga.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nunukan. 2015. *Daerah Dalam Angka*.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dye, Thomas R, 1975. *Understanding Public Policy*, Eleventh Edition. New York: Eanglewood Cliff.
- Ekowati, Lilik 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program*. Surakarta: Pustaka Cakra.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politic and policy Implementation in The Third Word*, Princeton University Press, New Jersey.
- Friedrich, Carl J. 1963. *Man and His Government*. New York: McGraw Hill.
- Hendar Kusnadi. 2005. *Ekonomi Koperasi Edisi Kedua*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Irawan, Prasetya. 2007. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikas.*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- LAKIP Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Tahun 2015.
- Mazmanian, Daniel A and Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, Scott Foresman and Company, USA.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang RPJMD Tahun 2011-2016 Tanggal 25 Juni 2012. Kabupaten Nunukan.
- Revrisond Baswir. 2002. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPF.
- Sabatier, Paul. 1986. "Top down and Bottom Up Approaches to Implementation Research " *Journal of Publik Policy* 6, (Jan), h. 21-48.
- Samodra Wibawa, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suandi. I Wayan. 2010. *Eksistensi Kebijakan Publik dan Hukum Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. I No. 01. Bali : Universitas Udayana.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2009. *Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta : UNY Press.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan kebijakan Publik*. Jakarta Sinar Grafika, 1994.
- Soetrisno, Noer (2003). "Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan", *Jurnal ekonomi Rakyat*, II (5). Agustus.
- Teguh Sinoho. 2002. *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Thoha, Miftah. 2002. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Jakarta Media Pressindo.
- , 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*: Jakarta Media Pressindo.

Sumber lain:

Jurnal ilmiah Among Makarti. Iman Suhartono (2011). Strategi Pengembangan Koperasi Beorientasi Bisnis diambil dari situs World Wide Web:
<http://jurnal.stiema.ac.id/index.php/ama/article/view/32/29>

Ekonomi Koperasi diambil dari situs World Wide Web :
<http://rismaeka.wordpress.com/2011/11/17/ekonomi-koperasi>

Artikel Judul ekonomi rakyat diambil dari situs World Wide Web :
http://www.ekonomirakyat.org/edisi_17/artikel_5.htm

Ekonomi Koperasi. Diambil dari situs World Wide Web :
<http://www.unjabisnis.net/2010/04/ekonomi-koperasi.html>





Lampiran 1. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOPERASI DI KABUPATEN NUNUKAN

DAFTAR PERTANYAAN

(Daftar pertanyaan ini hanyalah garis besar pertanyaan dalam wawancara langsung, pertanyaan ini akan berkembang sesuai dengan hasil jawaban atas pernyataan tersebut)

1. Apakah anggota koperasi yang ada telah memahami pentingnya koperasi bagi mereka dan juga mengetahui dengan baik tentang program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?
2. Apakah ada kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan dan secara keseluruhan di Kabupaten Nunukan?
3. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?
4. Sejauh mana manfaat yang diterima oleh anggota koperasi atau sebuah koperasi dengan sosialisasi pengenalan prinsip-prinsip koperasi saat ini dan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi lainnya?
5. Apakah monitoring evaluasi dan pelaporan yang dilaksanakan kepada koperasi yang ada terus menerus dilaksanakan? Apa saja yg menjadi output didalam monitoring dan evaluasi tersebut?
6. Bagaimana pelibatan SDM Disperindagkop khususnya bidang koperasi didalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas koperasi saat

- ini dan apakah SDM yang ada juga sudah mengetahui dan memahami program peningkatan kualitas kelembagaan ini dengan baik?
7. Apakah SDM aparatur bidang koperasi sudah memadai? Jika belum kompetensi apa yang dibutuhkan didalam meningkatkan SDM dimaksud?
 8. Didalam program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi yang dijalankan saat ini bagaimana dengan pelaksana program terutama Sumberdaya yang ada apakah sudah di fungsikan dengan baik?
 9. Strategi yang dijalankan oleh Bapak selaku implementator didalam pelaksanaan program pengembangan kualitas kelembagaan koperasi saat ini?
 10. Seberapa besar dukungan dari Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terutama Anggaran yang diberikan untuk menjalankan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi saat ini? Apakah sudah maksimal?
 11. Apakah pelatihan manajemen perkoperasian saat ini telah diterapkan dengan baik oleh anggota koperasi terutama di dalam melaksanakan RAT (Rapat Umum Anggota), dan Pembagian SHU (Sisa Hasil Usaha) diakhir tahun dilaksanakan?
 12. Bagaimana kapasitas dan kompetensi pelaksana aparatur program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?
 13. Apakah sasaran program pengembangan koperasi melalui peningkatan kualitas koperasi?
 14. Apa yang dilakukan oleh para stakeholders untuk mensukseskan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
 15. Bagaimana karakteristik Bidang Koperasi sehingga banyak koperasi yang

tidak aktif? Dan bagaimana karakteristik dari Implementator (kabid dan kasi) serta aparatur pendamping di kecamatan didalam menjalankan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?

16. Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur Disperindagkop dan UMKM dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?
17. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan program pengembangan koperasi di Kabupaten Nunukan terutama upaya untuk melaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi saat ini?
18. Apa dampak yang terjadi dimasyarakat atau anggota koperasi terhadap implementasi program peningkatan kualitas koperasi terutama dari pelatihan koperasi, pemberian bantuan modal dan keikutsertaan koperasi melalui pameran? Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan anggota terutama SHU yang dibagikan di akhir tahun?
19. Bagaimana hasil yang diperoleh oleh pelaku koperasi dengan adanya pendamping di kecamatan didalam pembinaan yang dilakukan?

Lampiran 2. Matriks hasil wawancara dari informan

No	Indikator/dimensi	Hasil wawancara yang telah direduksi
A	Isi Kebijakan (conteks of policy)	
1	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	<p>a. AM: Sejauh ini tidak ada kepentingan khusus dalam implementasi program khususnya peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, hal ini terlihat semua masyarakat dan koperasi bergiliran diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan modal, sosialisasi dan pendidikan pelatihan perkoperasian, meskipun masih terbatas dan tidak semua koperasi dijangkau. Karena tujuan dari program dimaksud adalah untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM yang tertuang didalam RPJMD.</p> <p>b. F: Kalau berbicara kepentingan tidak ada karena semua diperlakukan sama, yang menjadi persoalan adalah banyak koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat karena mereka tidak melaksanakan sesuai ketentuan yang ada, karena mengelola koperasi membutuhkan kemampuan manajerial dalam pengelolaannya.</p> <p>c. HB: Tidak ada kepentingan khusus, kami sebisa mungkin melakukan pembinaan dan menjangkau mereka khususnya kepada masyarakat yang akan mendirikan koperasi kami terus intensifkan supaya mereka kedepannya akan mampu dan memahami arti dari koperasi yang mereka dirikan secara bersama-sama tadi.</p> <p>d. AS: Tidak ada, karena kitakan melihat dari pada kinerja mereka apakah siap dalam pembukuan, administrasi, siap dalam pemberian simpan pokok tadi.</p>
2	Manfaat apa yang dirasakan oleh anggota koperasi atau sebuah koperasi dengan disosialisasinya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui	<p>a. AM: Manfaat yang diperoleh dengan dilaksanakannya program tersebut sangat dirasakan oleh koperasi yang ada saat ini tidak terkecuali yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan, dimana ada beberapa koperasi yang sudah sering diikuti didalam pameran, bahkan diberikan bantuan modal. Memang mereka sangat terbantu karena usaha mereka akan jalan jika perhatian dari pemerintah itu</p>

<p>pengenalan prinsip-prinsip koperasi, pemberian bantuan modal dan pendampingan di lapangan?</p>	<p>dekat ke mereka, mereka dapat memahami bagaimana mengelola koperasi, dan mengelola bantuan modal atau keuangan dalam menghidupkan koperasi mereka. Jadi program tersebut sangat bermanfaat dan memberikan dampak bagi usaha atau peningkatan ekonomi mereka.</p> <p>b. F: Manfaatnya bahwa dengan adanya koperasi mereka sangat terbantu khususnya didalam mengelola usahanya, mengembangkan usahanya lebih baik lagi. Misalnya seperti petani/pekebun sawit pada saat mereka memanen mereka tidak langsung menjual sendiri-sendiri hasil buah sawitnya, namun ditampung melalui koperasi yang mereka bentuk dan dijual ke perusahaan. Manfaat lainnya jika mereka membeli pupuk subsidi mereka membeli dari koperasi yang menyediakan pupuk untuk pertanian.</p> <p>c. Z: Mereka bisa melaksanakan RAT dengan ketentuan yg ada, dalam pengelolaan usaha mereka dapat mengetahui teknik-teknik pemasaran.</p> <p>d. HB: Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ini telah memberikan dampak yang cukup baik terutama dari sisi keberlanjutan usaha koperasi bagi koperasi yang aktif.</p> <p>Harapan kami, kami mengharapkan lebih banyak lagi koperasi-koperasi di Kabupaten Nunukan, dan dengan adanya bantuan itu kami sangat mengharapkan ada rangsangan bagi mereka untuk memotivasi koperasi itu. Bantuan sosial yang diperoleh ada sekitar 22 - 50 juta per koperasi. Dalam bentuk uang sesuai dengan program dari kementerian dan bantuan tersebut langsung masuk ke rekening. Bantuan tersebut diperoleh tahun 2014 dan 2015.</p> <p>e. AS: Saya juga menangani lembaga keuangan di sembakung, yang saya temukan itu pertama anggota bertani dia belum panen tapi anaknya masih sekolah, dimana petani ini mengambil uang untuk menyekolahkan anaknya ya dari lembaga keuangan itu sendiri, pada saat</p>
---	---

		<p>mereka panen lalu mereka menjual ke koperasi hasil dari penjualan itulah akan digunakan untuk membayar pinjaman dari lembaga keuangan tadi. Terus bagaimana mereka membagikan SHU setiap tahunnya. Jadi sangat-sangat bermanfaat program yang sudah dijalankan khususnya mereka memahami bagaimana mengelola koperasi sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dengan baik dan benar sehingga kesejahteraan mereka juga meningkat.</p> <p>f. KMR: Sangat-sangat bermanfaat buat kami pak, apalagi kami ini sudah banyak dibantu pemerintah jadi kami juga malu kalau koperasi kami tidak jalan.</p>
		<p>g. M : Kami sangat terbantu dengan program ini dimana telah memberikan manfaat yang besar bagi anggotanya. Setiap akhir tahun saat melaksanakan RAT koperasi menyisihkan SHU untuk keperluan dana pendidikan 2,5 %, sosial 2,5 % dan wisata atau rekreasi 15 % yang disepakati oleh seluruh anggota koperasi. Dana diperoleh dari simpanan pokok Rp. 500.000,-, simpanan wajib Rp. 50.000,- dan pinjaman maksimal Rp. 5.000.000,- dengan bunga 10 % (yang disepakati oleh anggota).</p>
	Apa sasaran program pengembangan koperasi melalui peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?	<p>a. AM: Sasaran program ini kepada masyarakat dan koperasi-koperasi yang aktif, kenapa tidak kepada koperasi yang tidak aktif karena pada saat ke lapangan koperasi itu sudah tidak ada lagi dan tidak memiliki kepengurusan lagi.</p> <p>b. F : Sasaran program ini kepada koperasi yang memang menjalankan usaha koperasinya sesuai AD/ART.</p> <p>c. Z : Sasarannya yaitu kepada masyarakat-masyarakat yang akan membentuk koperasi disosialisasikan terlebih dahulu di 16 kecamatan, sosialisasinya itu tentang apa yang disebut koperasi dan bagaimana cara membentuk dan mendirikan koperasi serta memberikan penjelasan juga usaha-usaha apa saja yang bisa dikembangkan didalam koperasi.</p> <p>d. HB: Sasarannya tentunya masyarakat-masyarakat baik itu yang bertani, atau nelayan dan juga pegawai-pegawai yang ingin membantu dan meningkatkan kesejahteraan</p>

		keluarga. kedepannya gapoktan-gapoktan petani rumput laut kami akan dorong untuk membentuk koperasi sehingga pada saat mereka panen mereka tidak dipermainkan oleh tengkulak. Sedangkan Pelatihan dan pendidikan lebih difokuskan kepada koperasi-koperasi yang aktif.
		e. AS : Sasarannya tentunya masyarakat disemua tingkatan di setiap kecamatan dan gerakan-gerakan koperasi. Anggota atau kepengurusan koperasi-koperasi yang aktif dan ada kepengurusannya, karena banyak koperasi yang hanya tinggal nama saja. Bagaimana masyarakat itu bisa sejahtera dan ekonomi keluarganya berjalan ya tentunya kita dorong dalam sebuah wadah yaitu koperasi. contohnya di wilayah 3 sembakung banyak petani-petani sawit, nah untuk menjual hasil panennya tentunya mereka menggunakan koperasi sehingga perusahaan mau menerima hasil panennya.
3	Derajat perubahan apa yang ingin dicapai oleh Pemerintah daerah dengan digulirkannya atau dilaksanakannya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui bantuan modal, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan perkoperasian?	<p>a. AM: Dengan adanya kegiatan sosialisasi, diklat perkoperasian, bantuan modal serta monev tentunya pemerintah menginginkan adanya perubahan pandangan dari koperasi bahwa koperasi membawa kesejahteraan bagi anggotanya dan secara umum bagi masyarakat, koperasi akan mampu mengelola usahanya sesuai dengan aturan, melaksanakan RAT dan koperasi semakin maju, mandiri dan bisa melakukan kemitraan menuju daya saing koperasi dan UMKM</p> <p>b. F : Kami berharap bahwa koperasi-koperasi yang sudah mendapat bantuan dan diikutkan dalam sosilisasi pendidikan dan pelatihan dapat terus memacu peningkatan usaha koperasinya dengan baik, dan kami sangat berharap mereka bisa mengembangkan usahanya sesuai dengan AD/ART mereka.</p> <p>c. Z : Perubahannya yang paling kami harapkan dan memang sudah ada kelihatan itu adalah pelaksanaan RAT jadi ada peningkatannya yaitu kualitasnya. Lalu Keterampilan mengelola koperasi semakin meningkat.</p> <p>d. HB : Perubahannya yang saat ini kami harapkan adalah dalam hal pelaksanaan RAT, manajemen usahanya jalan dan kepengurusannya juga aktif.</p>

4	Keputusan apa yang diambil jika banyak koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan tidak melaksanakan usahanya sehingga banyak koperasi yang tidak sehat dan tidak aktif?	<p>a. AM : Sepanjang 3 tahun berturut-turut koperasi tidak melaksanakan RAT dan Kepengurusannya tidak berjalan lagi bahkan usahanya maka kami akan bersurat untuk menyampaikan dan mengingatkan ke koperasi kena tidak melaksanakan ketentuan dalam undang-undang perkoperasian. Dan jika mereka tidak taat kami dengan tegas akan membubarkan. Hal ini kami buktikan bahwa tahun 2015 hingga saat ini ada 77 koperasi yang akan kami bubarkan karena akan membebani didalam pembinaan kedepan</p> <p>b. F : Secara struktur Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM akan melaksanakan pembinaan kepada koperasi yang ada dengan memberikan surat untuk melaksanakan RAT, selain itu juga jika tiga tahun berturut-turut hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan yang diambil oleh Disperindagkop sebagai pemilik kebijakan didalam melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada yaitu dengan mengusulkan koperasi tersebut untuk dibubarkan. Langkah teknisnya yaitu mengumumikan koperasi-koperasi yang tidak menjalankan RAT 3 (tiga) tahun berturut-turut untuk diusulkan dibubarkan. Hal tersebut dilakukan supaya kedepannya pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang bermasalah alias tidak aktif dapat lebih efektif dilakukan.</p> <p>c. HB : Pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang tidak aktif terus dilakukan oleh SKPD teknis meskipun tidak kontinyu karena keterbatasan anggaran, namun kendala yang selalu di hadapi adalah besarnya anggaran untuk melakukan pembinaan terhadap koperasi yang tidak aktif mengingat letak secara geografis dan masalah lain yaitu komitmen bersama pada saat pendirian koperasi yang tidak konsisten.</p>
---	--	---

5	<p>Bagaimana pelibatan SDM Disperindagkop khususnya bidang koperasi sebagai pelaksana program didalam mengimplementasikan program peningkatan kualitas koperasi saat ini? dan apakah SDM yang ada juga sudah mengetahui dan memahami program peningkatan kualitas kelembagaan ini dengan baik?</p>	<p>a. F : SDM kami sudah kami maksimalkan termasuk pendamping koperasi di setiap kecamatan, namun saat ini pendamping itu tidak diperpanjang lagi kontraknya. Rencana kedepan kami akan merekrut petugas penyuluh lapangan untuk membantu didalam melaksanakan pendampingan langsung di kecamatan-kecamatan. Memang kami akui dari sisi kompetensi kami lemah atau terbatas, kami memerlukan pelatihan semacam TOT karena itu sangat penting bagi SDM kami didalam melakukan pembinaan ke Koperasi.</p>
		<p>b. Z : Karena koperasi yang ada namanya koperasi pertanian, perikanan, perkebunan sehingga SKPD yang terkait adalah yaitu pertanian, perkebunan, perikanan jadi mitra kami dan mereka melakukan pembinaan juga dalam bentuk semacam koperasi nelayan bisa memberikan bantuan peralatan alat tangkap bagi nelayan, penyediaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan mereka.</p>
	<p>Bagaimana SDM koperasi itu sendiri khususnya SDM koperasi yang anggotanya dari kelompok masyarakat ?</p>	<p>c. HB : Kami berupaya maksimalkan dan kami sudah mengetahui program dimaksud, khusus Tenaga pendamping itu efektif cuma masih ada kelemahannya karena merupakan tenaga/staf kecamatan maka secara fungsi masih terikat dengan tugas pokoknya dikecamatan sehingga akan menyulitkan didalam melakukan pembinaan kedepan.</p> <p>Saya kira masih kurang disamping kekurangan tenaga ditambah dengan pengetahuan tentang koperasi masih kurang. Hal ini yang menjadi permasalahan khususnya daya tangkap anggota /pengurus koperasi sehingga pada saat ikut pelatihan banyak yang tidak dilaksanakan.</p>
		<p>d. AS : SDM yang ada sekarang sudah terlibat dalam kegiatan ini, namun sering berganti pejabat sehingga program yang sudah dijalankan kadang tidak dilaksanakan lagi karena berganti kebijakan lagi. Kemudian koordinasi antara stakeholders juga harus diperkuat bukan jalan sendiri-sendiri, misalnya saja Dekopin jika ada koperasi yang akan diusulkan oleh Disperindagkop untuk memperoleh bantuan maka mereka akan</p>

		<p>bertanya siapa koperasi yang layak dapat bantuan.</p> <p>Perlunya tenaga pendamping koperasi disetiap kecamatan-kecamatan yang dilatih atau diberikan diklat baik itu tamatan SMA hingga sarjana sehingga akan memudahkan pendampingan kepada koperasi-koperasi disetiap kecamatan supaya koperasi-koperasi tersebut dapat menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan tentang perkoperasian dengan baik dan benar. Untuk merekrut tenaga pendamping harusnya memiliki latar belakang yang sesuai dengan koperasi misalnya sarjana ekonomi, pertanian, perikanan dan kedepannya harus diperkuat adalah pendampingan secara terus menerus dilapangan bagi gerakan-gerakan koperasi yang dibentuk oleh masyarakat, sehingga mereka lebih kuat.</p>
	Apakah Tenaga Pendamping Koperasi berjalan dan Pemberian Bantuan Modal, Sosialisasi Prinsip-prinsip perkoperasian, serta mengkiutsertakan koperasi didalam pamaran sudah semua dilaksanakan?	<p>e. M : Ya sudah semua pak dilakukan, apalagi pendamping sangat menolong kami pak, koperasi kami belum pernah dapat bantuan modal tetapi dari bank kami dapat bantuan untuk menghidupkan usaha kami.</p> <p>f. KHR: Kalau sumber daya dari Dinas sendiri, saya rasa sudah cukup dan tahun 2014 kami sempat didampingi didalam mengelola koperasi khususnya dari tenaga pendamping yang direkrut oleh Disperindagkop. Kedepan tenaga pendamping ini yang harus di maksimalkan.</p> <p>g. MCLS: Kalau SDM kami sebenarnya sudah cukup baik terutama pengurusnya, dan jika kami melihat SDM Disperindagkop saya pikir sudah cukup memadai tetapi yang paling penting itu pendamping. Kemarin sempat ibu Elsy dari kecamatan yang selalu datang mendampingi kami, tetapi akhir-akhir ini tidak lagi berjalan. dapat informasi dari Disperindagkop kalau pendamping koperasi tidak diperpanjang lagi.</p>
6	Apakah sumberdaya yang ada di fungsikan dengan baik?	<p>a. AM: Sebenarnya belum maksimal, namun tenaga pendamping ini sangat membantu dinas kami didalam melakukan pendampingan dan pembinaan dilapangan khususnya kepada koperasi yang ada, bagaimana mengelola koperasi dan bagaimana melakukan dan</p>

		menjalankan usaha koperasinya dengan baik sehingga mereka taat menjalankan koperasinya.
	Apakah SDM aparatur bidang koperasi sudah memadai? Jika belum kompetensi apa yang dibutuhkan didalam meningkatkan SDM dimaksud?	<p>b. F : Sumber daya aparatur sudah dimaksimalkan namun menjadi permasalahan adalah jumlah SDM yang ada terbatas ditambah lagi anggaran sangat terbatas sekali, mengingat ada kegiatan prioritas SKPD yang lain yang perlu pendanaan. Dinas perindustrian perdagangan koperasi dan umkm kabupaten nunukan belum optimal yaitu didalam memberikan pembinaan terhadap pengelolaan koperasi dengan baik dan benar, hanya sebatas memberikan pemahaman melaksanakan RAT, dan bagaimana syarat-syarat membentuk koperasi. Belum ada staf atau pelaksana yang mengikuti TOT (<i>training of trainer</i>) khususnya disektor/bidang koperasi yang mampu menjadi pendamping didalam mempraktekkan usaha koperasi dengan baik padahal TOT ini merupakan kebutuhan bagi aparatur didalam membantu dan mendukung koperasi-koperasi yang ada. Seharusnya yang namanya perkoperasian harus ada TOT nya karena bersingungan langsung dengan masyarakat, baik itu dipropinsi dan pusat pasti ada TOT nya.</p>
	Perlukah ada peningkatan kompetensi SDM?	<p>c. Z : Kalau menurut saya khusus yg berkaitan dengan bina kelembagaan dan usaha koperasi, karena itu ada kaitannya dengan masalah usaha, latar belakang kepala seksinya sarjana ekonomi itu sudah tepat. Namun kalau berbicara masalah jumlah pegawai dan tenaga kami masih kekurang, karena untuk bidang koperasi itu yang namanya PNS staf tidak ada yang ada hanya honor dua orang.</p> <p>Jelas perlu adanya peningkatan kompetensi SDM apalagi kami sering menjadi Narasumber maka kami perlu mendapat diklat untuk mempertajam kemampuan kami.</p> <p>d. HB : Saya kira masih kurang disamping kekurangan tenaga tambahan pengetahuan tentang koperasi juga belum memadai karena kami masih belajar secara otodidak dari buku-buku peraturan, kami perlu diklat TOT perkoperasian untuk meningkatkan</p>

		kemampuan kami.
		e. AS: Pertama memang pertumbuhan koperasi bertambah dari sisi kuantitas tetapi dari segi kualitas turun, SDM perindagkop masih kurang, kedua mereka kurang berpengalaman karena masih banyak orang baru mereka masih banyak bertanya ke kami. Dalam mengambil keputusan secara kasar dalam pengertian masih melihat kedalam saja, harusnya perlu koordinasi dengan kepala desa, masyarakat dan Dekopin.
B	Lingkungan Kebijakan (<i>content of policy</i>)	
1	Bagaimana strategi dan apa yang dilakukan oleh stakeholders dalam mensukseskan program pengembangan koperasi	<p>a. AM : Menerapkan kebijakan dan peraturan yang sudah ada contohnya jika koperasi tidak melaksanakan RAT selama tiga tahun berturut-turut, maka koperasi tersebut akan diusulkan untuk dibubarkan karena akan membebani secara pendanaan didalam melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi. Dan perlunya koordinasi dengan SKPD terkait dan Dekopin sehingga koperasi-koperasi dipacu untuk melaksanakan RAT tepat waktu.</p> <p>a. F : Lebih meningkatkan pengawasan dengan evaluasi monitoring dan pelaporan, pembinaan dan pendampingan di lapangan, meskipun terbatas dari sisi anggaran dan sumberdaya manusia terutama penyuluh koperasi lapangan yang belum ada, sehingga saat ini hanya sebagian saja petugas pendamping koperasi lapangan yang dimanfaatkan untuk membantu didalam pembinaan dilapangan terhadap koperasi-koperasi yang disetiap kecamatan”.</p> <p>b. Z: Melakukan penguatan kapasitas dan keterampilan dalam memberikan tugas kepada pendamping koperasi lapangan disetiap kecamatan, yang memiliki loyalitas yang tinggi untuk melaksanakan pendampingan langsung dilapangan tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip perkoperasian dengan baik dan benar.</p> <p>c. AS : Perlunya tenaga pendamping lapangan yang sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan yang ditempatkan disetiap kecamatan untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi program pengembangan koperasi khususnya program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi sehingga koperasi-</p>

		koperasi yang berada di setiap kecamatan semakin memahami prinsip-prinsip perkoperasian dengan benar dan dapat menjalankan usahanya
2	Bagaimana karakteristik Bidang Koperasi sehingga banyak koperasi yang tidak aktif? Dan bagaimana karakteristik dari Implementator (kabid dan kasi) serta aparatur pendamping di kecamatan didalam menjalankan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?	<p>a. AM : Karakteristik SDM yang ada sudah cukup membantu hal ini terlihat bahwa kami sudah melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang ada meskipun koperasi-koperasi yang di wilayah 3 (tiga) susah dijangkau kami hanya melakukan pembinaan melalui surat untuk mengingatkan mereka melaksanakan RAT dan menjalankan usahanya. Sedangkan kalau SDM koperasi karakteristiknya memang masih sangat rendah apalagi koperasi yang dibentuk dari masyarakat, rata-rata tingkat pendidikannya SD-SMA saja sehingga penerimaan sosialisasi dan pembinaan sangat kurang.</p> <p>b. F : Aparatur Disperindagkop dan UMKM masih lemah dalam melaksanakan fungsi pembinaan terhadap pelaksanaan program peningkatan kualitas kelembagaan baik dari sisi bina SDM dan sisi kelembagaan koperasi itu sendiri hal ini dikarenakan staf pelaksana yang ada di bidang koperasi tidak pernah mengikuti TOT (training of trainer) padahal kebutuhan itu sangat diperlukan oleh staf pelaksana mengingat koperasi memerlukan fungsi manajerial yang baik untuk mencapai koperasi-koperasi yang profesional, mandiri dan tangguh didalam menjalankan usahanya.</p> <p>c. HB : Saat ini kami berupaya menjalankan pembinaan, terutama sekali kami mendatangi koperasi-koperasi yang tidak aktif dan tidak bergairah dalam usahanya. Hal ini bentuk perhatian kami didalam terus membina koperasi, terutama bagaimana mereka memajemen koperasi mereka dengan baik.</p> <p>d. AS: Karakteristiknya sudah berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan bahwa banyak koperasi yang terus diberikan kesempatan untuk berkembang. Cuma permasalahannya masih kurang koordinasi dengan dekopin sehingga banyak informasi yang terputus, hal ini karena tidak adanya</p>
3	Bagaimana tingkat kepatuhan dan respon aparatur	a. F : Kami berupaya mampu menjangkau semua koperasi terutama didalam melakukan pendampingan, pembinaan langsung

	<p>Disperindagkop dalam pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi di Kecamatan Nunukan Selatan Kabupaten Nunukan?</p>	<p>dilapangan. Dan banyak masyarakat setelah kami mensosialisasikan tentang koperasi dan pentingnya koperasi didalam mendukung ekonomi masyarakat ternyata banyak yang mengusulkan untuk mendirikan atau membentuk koperasi hal ini merupakan adanya kesadaran tinggi dan motivasi, komitmen.</p> <p>b. Z: Kami terus memberikan dorongan terutama didalam menjalankan kegiatan pembinaan dan monitoring. Kami juga terus mendorong koperasi-koperasi untuk taat melaksanakan usahanya berdasarkan AD/ART saat mendirikan koperasi.</p> <p>c. HB: Kami patuh didalam memberikan dorongan terutama didalam menjalankan kegiatan pembinaan dilapangan dan melakukan monitoring serta berupaya mengusulkan proposal untuk bantuan modal dan dana bergulir ke kementerian terkait hal tersebut merupakan langkah kami dalam memberikan dukungan bagi koperasi. Partisipasi masyarakat cukup tinggi didalam mendirikan koperasi. Kedepan kami akan mengkomunikasi dan mendorong gapoktan-gapoktan khususnya petani rumput laut yang ada di Kecamatan Nunukan Selatan untuk membentuk sebuah koperasi. tujuannya adalah agar mereka saling memotivasi dan menopang satu sama lain dalam menjalankan usahanya untuk lebih mensejahterakan anggotanya.</p>
4	<p>Faktor-faktor penghambat impiementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi</p>	<p>a. AM : Orang mendirikan koperasi semata-mata hanya ingin mendapatkan banantuan saja, sehingga tidak memahami bahwa koperasi didirikan atas komitmen bersama sehingga koperasi terkesan milik perorangan saja.</p> <p>b. F : SDM anggota koperasi minim dalam memahami prinsip-prinsip koperasi. ditambah lagi masalah anggaran yang sangat minim, pernah kami mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendukung koperasi-koperasi yang ada di Nunukan dan saat ini belum ada tanggapan.</p> <p>c. Z : Kalau yang menghambat mungkin ketersediaan dana kita, karena kalau kita membuat kegiatan 2-3 kegiatan pelatihan paling yang disetujui 1 kegiatan saja.</p>

		<p>Bagaimanan dengan sisi SDM? Kalau SDM khusus ditingkat kabupaten memang teknik-teknik narasumber belum menguasai karena belum ada diklat secara khusus semacam TOT, saya belum pernah padahal itu sangat diperkukan supaya pas tampil bisa luwes dan bisa mengena.</p>
		<p>HB : Disamping masalah anggaran, kesadaran masyarakat tentang koperasi dan kesadaran pengurusnya melaksanakan RAT tidak dilaksanakan. Rata-rata koperasi yang berdiri tahun 1990-2000 ada yang dari bulungan yang saat ini tidak aktif ditambah sebagian koperasi yang berdiri tahun 2010. Faktor lain yaitu letak geografis, seperti dikrayan dan krayan selatan biasanya anggaran kurang sehingga banyak koperasi yang berada dikedua wilayah tersebut belum tersentuh dari program ini. Tidak semua karena kami undang tidak sempat. Setiap tahun pesertanya 40 koperasi (1 pengurus), jika tidak mencukupi satu koperasi diberikan 2 orang.</p>
		<p>d. AS : kurangnya SDM perindagkop di desa atau dikelurahan. SDM kalau bisa untuk penyuluh jangan pegawai negeri karena akan dipindah, kecuali dia secara fungsional. Pada saat merekrut mereka tidak konsultasi dengan DEKOPIN sehingga kurang komunikasi. Butuh kompetensi khusus yaitu bidang ekonomi, pertanian, perkebunan, dan perikanan karena mereka bergerak dibidang itu.</p> <p>Adanya motivasi mendirikan koperasi yang tidak baik maka dari itu dibutuhkan kejujuran dalam menjalankan usaha koperasi.</p> <p>Faktor lain adanya mutasi aparatur atau pejabat sehingga program tidak berlanjut. SDM masyarakat masih kurang mereka tidak tau bagaimana mengelola koperasi, karean sosialisasi masih kurang dan kualifikasi pendidikan yang hanya tamatan SD-SMA khusus koperasi yang dibentuk masyarakat.</p>
		<p>Selain itu apabila memberikan status badan hukum kepada koperasi jangan langsung tandatangan dulu harus dilalui oleh yang namanya pra koperasi.</p>
		<p>e. K : Manajemennya masih tidak berjalan, krn sekretarisnya jauh sehingga perlu perubahan. SDM kami masih kurang dan terbatas.</p>

		<p>Kendalanya yg mengerjakannya bukan pengurus tapi anak saya.</p> <p>f. KHR : Bantuan modal saya pikir yang masih kurang dan kemitraan belum optimal dilaksanakan. Sehingga koperasi-koperasi sulit berkembang dengan baik. Dan menurut saya kebanyakan anggota koperasi yang didirikan oleh pegawai mengalami kesulitan terutama berkonsentrasi didalam menjalankan koperasinya, makanya perlu sekali didorong dengan mengangkat seorang manager untuk mengelola koperasinya. Jika itu dilaksanakan maka saya yakin koperasi di Kabupaten Nunukan kedepan akan semakin sehat dan bersaing, dengan pengelolaan yang professional, tangguh dan mandiri.</p> <p>g. MCLS: Dari sisi Manajerial keuangan kami yang saat ini perlu diperbaiki. Karena kami masih punya piutang yang sangat besar yaitu Rp. 77 juta. Kemudian di internal sendiri rasa memiliki sangat kurang dari anggota sehingga koperasi ini tidak begitu berjalan dengan baik. Apaiagi kami mengelola usaha simpan pinjam, mengelola usaha sembako terkadang ini yang sulit.</p>
5	Faktor-faktor pendukung dalam implementasi program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi?	<p>a. AM : Adanya dukungan dari <i>stakeholders</i> diantaranya Dinas Pertanian, dinas Kelautan dan Perikanan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang memberikan bantuan modal bagi pelaku koperasi yang bergerak disektor pertanian dalam arti luas. Adanya dukungan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam pemberian bantuan modal kepada koperasi yang aktif dan usahanya berjalan.</p> <p>b. F : Faktor pendukungnya adalah banyak pengurus koperasi sudah di diklatkan, dan sebagian juga sudah diberikan bantuan modal sehingga kedepannya koperasi harusnya maju dan mandiri. Disamping itu dukungan dana akan menjadi pendorong pergerakan perkoperasian di Kabupaten Nunukan baik dari Pemerintah pusat, provinsi bahkan daerah.</p> <p>c. Z : Ketersediaan dana dalam melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan, contohnya setiap tahun dialokasikan anggaran untuk diklat bagi</p>

		<p>anggota dan pengurus koperasi yang pesertanya diambil dari setiap kecamatan-kecamatan</p> <p>d. HB: Misalnya kaya di kecamatan-kecamatan kami menyurat dikecamatan untuk penyediaan peserta-peserta pelatihan (ada koordinasi dengan pihak kecamatan)</p> <p>e. AS: Adanya kemitraan dengan Dekopin sehingga gerakan koperasi yang ada ditengah masyarakat terus dipantau dan diberikan pendampingan. Contohnya Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) cabang Nunukan memberikan kriteria –kriteria bagi koperasi-koperasi yang akan memperoleh bantuan baik itu modal dan barang atau jasa.</p>
C	Hasil Kebijakan	
1	<p>Apa dampak yang terjadi dimasyarakat atau anggota koperasi terhadap implementasi program peningkatan kualitas koperasi terutama dari pelatihan koperasi, pemberian bantuan modal dan keikutsertaan koperasi melalui pameran? Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan anggota terutama SHU yang dibagikan di akhir tahun?</p>	<p>a. AM : Masyarakat tentunya akan terbantu dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan visi dan misi gerbang emas bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.</p> <p>b. F : Dampaknya sangat dirasakan masyarakat yang memang usahanya berjalan sesuai AD/ART, sisa pembagian SHU merupakan tabungan bagi anggota koperasi dengan demikian ada penambahan penghasilan dari setiap anggota meskipun masih dalam jumlah yang kecil.</p> <p>c. Z: Kalau melihat akhir-akhir ini sudah banyak koperasi yang taat melaksanakan RAT artinya ada peningkatan kualitas dalam melaksanakan dan mengelola koperasi itu menjadi aktif dan sehat.</p> <p>d. HB: Ya kalau dibidang SHU pasti ada jika anggota dan pengurusnya mentaati pelaksanaan RAT. Kalau melihat saat ini koperasi sudah mulai bergairah dalam menjalankan usahanya secara khusus di Kecamatan Nunukan Selatan yang terlibat dalam usaha rumput laut sudah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan adanya bantuan modal baik dari stakeholders produksi sekain meningkat. Kedepan mereka menginginkan pemasaran dibantu sehingga mereka tidak dipermainkan oleh pengumpul.</p> <p>e. MCLS : Kami sudah mampu pelan-pelan</p>

		menekan piutang kami, dan kedepan kami sangat mengharapkan bantuan modal khususnya dana bergulir baik itu dari kementerian maupun dari pemerintah provinsi atau pemerintah Kabupaten, karena dana tersebut kami sangat butuhkan untuk memutar usaha kami sehingga kami dapat menutupi piutang kami saat ini.
2	Bagaimana perubahan dan penerimaan masyarakat dan pelaku koperasi dengan adanya program ini baik itu melalui pendamping, diklat dan pemberian bantuan modal?	<p>a. AM: Sangat baik, dan mereka sudah semakin memahami bagaimana koperasi itu dijalankan dengan kebersamaan terutama bagi koperasi yang aktif dan memiliki motivasi atau komitmen untuk terus maju, mandiri, professional dan mampu bersaing ditengah masyarakat.</p> <p>b. F: Sangat baik, jika koperasi itu mau betul-betul menerapkan dan menjalankan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian. Kalau saya mengambil contoh bahwa saat ini diwilayah sebuku, sembakung dan lumbis khususnya masyarakat yang berkebun mereka sudah mampu melakukan kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit sehingga hasil kebun mereka jua melalui wadah koperasi yang mereka bentuk, sehingga terjaga harga jual dari mereka.</p> <p>c. Z : Masyarakat antusias dan menyambut baik program ini jangan sampai terputus apalagi jika berbicara mengenai bantuan modal baik itu dalam bentuk uang dan barang sangat dibutuhkan.</p> <p>d. HB : Cukup responsive dan masyarakat mau diajak dan mau didampingi terus didalam menjalankan dan mengelola koperasinya. Apalagi pendamping koperasi lapangan sangat menolong koperasi-koperasi yang sulit dijangkau dengan dana yang terbatas.</p> <p>e. MCLS : Kalau kami sangat baik pak, apalagi pendamping kemarin terus memantau dan membimbing kami dalam mentaati semua ketentuan RAT, SHU dan keaktifan pengurus kami. Kami sudah mulai melakukan yang namanya pengetatan dalam peminjaman dan mengatur pengambilan sembako di koperasi kami.</p>

Lampiran 3. Dokumentasi Pengambilan Data di Lapangan dan Wawancara



Wawancara dengan kepala seksi Bina Kelembagaan dan Usaha Koperasi



Wawancara dengan Kepala Seksi Bina SDM Koperasi



Wawancara dengan kepala Bidang Koperasi



Wawancara dengan ketua Dekopin Kabupaten Nunukan